

**ETIKA BERBUSANA REMAJA PUTRI (KAJIAN TERHADAP  
PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT GAMPONG  
LAMBADAPEUKAN ACEH BESAR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**RAHMI KURNIAWATI  
NIM. 211121003**

**Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Prodi Pendidikan Agama Islam**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2018 M/ 1439H**

**ETIKA BERBUSANA REMAJA PUTRI (KAJIAN TERHADAP  
PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT GAMPONG LAMBADA  
PEUKAN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar sarjana  
Dalam Ilmu Pendidikan Islam**

Oleh

**RAHMI KURNIAWATI**

**NIM. 211121003**

**Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Prodi Pendidikan Agama Islam**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dra. Hj. Raihan Putry, M.Pd  
NIP. 195411251981032000

  
Dr. Jailani, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197204102003121003

**ETIKA BERBUSANA REMAJA PUTRI (KAJIAN TERHADAP  
PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT GAMPONG LAMBADA  
PEUKAN ACEH BESAR)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Pendidikan Islam

Pada Hari/Tanggal :

Jum'at, 02 September 2016 M  
03 Dzulhijjah 1437 H


**Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



**Drs. Bachtiar Ismail, MA**  
NIP. 195408171979031007

Sekretaris,




**Rahmadyansyah, MA**

Penguji I,



**Dr. Jailani, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197204102003121003


Penguji II,



**Heliati Fajrah, MA**  
NIP. 197305152005012006

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-raniry  
Darussalam Banda Aceh



  
**Dr. Mujiburrahman, M.Ag**  
NIP. 197109082001121001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS TARBIIYAH DAN KEGURUAN (FTK)**  
Jl. Syiekh abdur Rauf Darussalam Banda Aceh  
Telp. (0651) 7551423-Fax. (0651) 7553020 Situs: www.  
Tarbiyah-ar-raniry.Ac.id

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rahni Kurniawati  
Nim : 211121003  
Prodi : PAI  
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan  
Judul Skrip : Etika Berbusana Remaja Putri (Kajian Terhadap Partisipasi Tokoh Masyarakat Gampong Lambada Peukan Aceh Besar)

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikena sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2016

Yang Menyatakan,  
  
Rahni Kurniawati

  
3000  
RIBU RUPIAH

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Rahmi Kurniawati  
NIM : 211121003  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)  
Judul Skripsi : Etika Berbusana Remaja Putri (Kajian Terhadap Partisipasi Tokoh Masyarakat Gampong Lambada Peukan Aceh Besar)  
Hari/Tanggal Sidang : Jum'at/2 September 2016  
Tebal Skripsi : 89 Halaman  
Pembimbing I : Dra. Hj. Raihan Putry, M.Pd  
Pembimbing II : Dr. Jailani, S. Ag, M. Ag  
Kata kunci : Etika, busana, remaja putri, partisipasi, tokoh masyarakat

Syariat Islam telah menetapkan suatu aturan khusus bagi wanita mengenai pedoman dalam berbusana sehari-hari. Islam mengajarkan konsep berbusana yang mewajibkan wanita muslimah untuk menutup seluruh anggota tubuhnya. Hal ini bertujuan agar wanita berpakaian dengan baik dan sopan tanpa memperlihatkan anggota tubuhnya yang dapat menjadi sumber fitnah bagi dirinya dan kaum laki-laki. Melalui syariat berbusana muslimah, Islam bermaksud menjaga martabat dan kehormatan wanita agar senantiasa terjaga dan terlindungi dari segala unsur negatif. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan tokoh masyarakat terhadap etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar? Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar? Bagaimana hukuman yang diberikan tokoh masyarakat terhadap pelanggaran etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar? Bagaimana bimbingan yang diberikan tokoh masyarakat terkait pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa tokoh masyarakat, orang tua dan remaja putri gampong Lambada Peukan mengetahui dengan baik mengenai etika berbusana yang dianjurkan dalam agama Islam. Yaitu memakai pakaian yang dapat menutup aurat, memakai pakaian longgar dan tidak ketat serta memakai pakaian yang tidak terbuat dari bahan yang tipis. Selain itu, tata cara berbusana remaja putri secara umum berada dalam kondisi yang sangat baik dan telah memenuhi syariat Islam dengan memakai pakaian yang menutup aurat, tidak ketat serta tidak transparan sehingga memperlihatkan bentuk tubuh. Berkaitan dengan hal ini, para tokoh masyarakat sangat berpartisipasi aktif terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk partisipasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat seperti mengadakan pengawasan terhadap aktivitas remaja putri di luar rumah. Selain itu, tokoh masyarakat tidak segan-segan memberikan teguran kepada remaja putri baik secara langsung maupun melalui penyampaian kepada orang tua apabila remaja putri tidak memakai busana muslimah dengan baik, partisipasi tersebut juga berbentuk adanyaresam atau qanun yang telah ditetapkan di gampong Lambada Peukan terkait keharusan berbusana muslimah bagi seluruh penduduk gampong sekaligus adanya beberapa kegiatan keagamaan yang membahas mengenai pentingnya berbusana muslimah dalam kehidupan sehari-hari.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya shalawat dan salam penulis hantarkan kepada tokoh revolusioner serta junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam di permukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), maka penulis menyusun skripsi sebagai salah satu beban studi untuk memperoleh gelar sarjana. Untuk itu penulis memilih judul **Etika Berbusana Remaja Putri (Kajian Terhadap Partisipasi Tokoh Masyarakat Gampong Lambada Peukan Aceh Besar).**

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Dra. Hj. Raihan Putri, M. Pd selaku pembimbing I dan Dr. Jailani, S. Ag, M. Ag, selaku pembimbing II dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

2. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Mujiburrahman, M. Ag Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Bachtiar Ismail, MA ketua Prodi PAI UIN Ar-Raniry yang telah memberikan kelancaran dalam melaksanakan penelitian.
5. Almarhum Ayah dan ibunda tercinta serta saudara-saudaraku yang telah memberikan do'a dan dukungan bagi penulis baik secara moril maupun materil sehingga kuliah ini dapat selesai tepat pada waktunya.
3. Semua sahabat yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan semangat dan motivasi, khususnya di saat penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jua penulis berserah diri, Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis kiranya dan semua pihak umumnya dan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah bagi semua hamba-hamba-Nya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2016  
Penulis

Rahmi Kurniawati

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur kepemimpinan gampong Lambada Peukan.....	52
Tabel 2	Rincian pemanfaatan lahan di gampong Lambada Peukan.....	54
Tabel 3	Jumlah penduduk menurut golongan usia.....	57
Tabel 4	Daftar mata pencaharian penduduk gampong Lambada Peukan.....	57
Tabel 5	Daftar jenjang pendidikan penduduk gampong Lambada Peukan.....	58
Tabel 6	Sarana dan prasarana yang ada di gampong Lambada Peukan.....	60
Tabel 7	Tujuan berbusana muslimah bagi remaja putri .....	65
Tabel 8	Partisipasi tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan terhadap etika berbusana remaja putri.....	66
Tabel 9	Bentuk Partisipasi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan .....	67
Tabel 10	Kebijakan tokoh masyarakat terkait pembinaan etika berbusana remaja putri.....	68
Tabel 11	Pengawasan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat terkait pembinaan etika berbusana remaja putri.....	70
Tabel 12	Hukuman yang diberikan tokoh masyarakat terhadap pelanggaran etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar .....	75
Tabel 13	Bimbingan yang diberikan tokoh masyarakat terhadap etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar .....	77
Tabel 14	Dinamika partisipasi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan.....	78
Tabel 15	Pengaruh partisipasi tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri.....	79
Tabel 16	Kendala yang dihadapi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana remaja putri.....	80

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Hipotesis .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Etika Berbusana Islami Bagi Remaja Putri .....	15
1. Pengertian Etika Berbusana Islami.....	15
2. Dasar dan Tujuan Berbusana Islami.....	21
3. Hikmah Berbusana Islami Bagi Remaja.....	31
B. Partisipasi Tokoh Masyarakat .....	34
1. Pengertian Partisipasi Tokoh Masyarakat dan Fungsinya .....	34
2. Dasar dan Bentuk-Bentuk Partisipasi Tokoh Masyarakat .....	36
3. Dinamika Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Pembinaan Etika Berbusana Islami .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Data yang Dibutuhkan .....	45
B. Penentuan Sumber Data.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Teknik Analisis Data.....	51
E. Pedoman Penulisan .....	51

#### **BAB IV HASIL-HASIL PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
B.	Kebijakan Tokoh Masyarakat Terkait Etika Berbusana Remaja Putri Gampong Lambada Peukan Aceh Besar ....	61
C.	Pengawasan Tokoh Masyarakat Terhadap Pembinaan Etika Berbusana Remaja Putri Gampong Lambada Peukan Aceh Besar .....	68
D.	Hukuman yang Diberikan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelanggaran Etika Berbusana Remaja Putri Gampong Lambada Peukan Aceh Besar.....	71
E.	Bimbingan yang Diberikan Tokoh Masyarakat Terkait Etika Berbusana Remaja Putri Gampong Lambada Peukan Aceh Besar .....	76
F.	Kesimpulan Hasil Penelitian .....	80
G.	Pembuktian Hipotesis .....	82

#### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	84
B.	Saran-Saran .....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **GAMBAR KEGIATAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya, menutupi anggota tubuh dengan kain atau pakaian merupakan fitrah setiap manusia. Terlebih lagi mengenakan busana yang nyaman dan berfungsi melindungi diri adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Hal ini sejalan dengan keinginan manusia untuk menjaga diri dan kehormatannya dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Islam hadir untuk memperbaiki, menuntun pola berpakaian yang baik dan sopan berdasarkan syariat Islam.

Islam adalah agama mulia yang sangat menjunjung tinggi derajat manusia, khususnya kaum perempuan. Islam secara khusus menetapkan aturan tertentu bagi perempuan dengan tujuan melindungi diri dan kehormatannya sebagai seorang muslimah. Aturan tersebut ditetapkan oleh Allah SWT melalui tata cara berbusana yang baik dan sopan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Islam sangat menghendaki kebaikan atas perempuan sehingga mereka sangat dianjurkan untuk mentaati dan mematuhi perintah agama, terutama dalam hal berpakaian. Islam mengatur dan memberikan batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi oleh perempuan sebagai bentuk penjagaan atas dirinya.<sup>2</sup> Melalui ajaran Islam, kaum perempuan terjaga dan terpelihara kejahatan yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang perempuan.

---

<sup>1</sup> Adil Fathi Abdullah, Terj. Misbah, *Membentuk Pribadi Muslimah yang Taat*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), h. 38.

<sup>2</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 2012), h. 24.

Sebenarnya Islam sangat mengistimewakan kaum perempuan. Islam bermaksud menjaga dan memelihara perempuan melalui aturan berhijab bagi seluruh wanita muslimah. Keharusan berhijab ini dimaksudkan agar kaum wanita tidak memperlihatkan aurat atau menampakkan perhiasan dan kecantikan yang ada padanya sehingga dapat membuat lelaki memiliki hasrat buruk atas dirinya.<sup>3</sup> Melalui berhijab seseorang perempuan telah melindungi dirinya dari segala bentuk kejahatan yang dapat muncul kapan saja. Aturan berbusana muslimah hadir untuk menunjukkan cara berekspresi yang baik tanpa menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Semua aturan dan hukum yang ditetapkan dalam Islam, disadari atau tidak sangat membawa kebaikan dan nilai positif bagi perempuan.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

<sup>3</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan...*, h. 26.

مُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. An-Nur: 31)

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan kepada kaum perempuan untuk menjaga pandangan dan kemaluannya serta tidak menampakkan auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Ayat ini menjelaskan tentang keharusan bagi wanita muslimah untuk menutupi dan tidak menampakkan auratnya dengan sengaja kepada orang lain selain muhrimnya. Hal ini dimaksudkan agar wanita muslimah dapat terpelihara dirinya, terjaga kehormatannya sehingga menjadi golongan orang-orang yang beruntung.

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَرْوَاحِكُمْ وَنَسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS. Al-Ahzab: 59)

Ayat di atas mengharuskan wanita muslimah untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh dan menjadi pelindung baginya agar mereka tidak diganggu. Dengan demikian, tujuan utama berjilbab adalah menutupi seluruh anggota tubuh atau aurat yang tidak boleh diperlihatkan sehingga tidak memancing segala macam kejahatan yang mungkin dapat terjadi pada wanita. Sedangkan fungsi pakaian beraneka ragam, misalnya untuk perhiasan, dan perlindungan dari panas matahari, perlindungan dari sesuatu yang membahayakan (baju besi untuk peperangan), untuk menambah kepercayaan diri, tampil menarik, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan uraian di atas, Pemerintah Aceh saat ini sedang mengusahakan penerapan pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah di Aceh. Pelaksanaan Syari’at Islam pada dasarnya tidak hanya melingkupi aspek shalat, puasa, zakat, haji, tetapi juga meliputi semua segi kehidupan masyarakat termasuk kewajiban memakai busana muslim dan muslimah bagi setiap umat Islam.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang sangat menjunjung tinggi pelaksanaan syari’at Islam. Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 1999, Aceh ditetapkan sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Penetapan ini menjelaskan bahwa sejarah perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi penjajah.

Oleh karena itu, sebagai bentuk pelaksanaan syari'at Islam di provinsi Aceh, pemerintah daerah menetapkan qanun tentang pelaksanaan syari'at Islam Tahun 2003 pasal 15 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun pergaulan masyarakat. Peraturan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Aceh, mulai dari laki-laki hingga perempuan.<sup>4</sup> Maka dari itu, setiap perempuan muslim yang telah baliqh diwajibkan memakai busana muslimah (wajib menutup aurat dari kepala sampai ke bawah kecuali muka dan telapak tangan) karena menutup aurat merupakan perintah syari'at Islam yang tidak boleh dilanggar.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman pakaian tidak lagi menjadi media untuk menutup aurat. Akan tetapi telah menjadi ajang memamerkan busana atau mode, sehingga sangat jauh dari nilai-nilai yang diajarkan agama. Model busana seperti inilah yang cenderung menyebar di kalangan perempuan, khususnya para remaja putri yang cenderung labil dan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang mengandung nilai-nilai negatif. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman remaja terhadap nilai-nilai agama sehingga tidak ada

---

<sup>4</sup> *Himpunan Undang-Undang Keputusan presiden Peraturan Daerah/Qanun Interaksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaa Syari'at Islam*, (Dinas Syari'at Islam: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), h. 331.

pertahanan dalam dirinya dan mudah terbawa arus negatif yang muncul saat ini.

Melihat pentingnya permasalahan tersebut di atas, sudah seyakinya masyarakat mengambil peran untuk segera membentengi dan melindungi para remaja dari berbagai pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak. Seluruh elemen masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat ikut berkewajiban dalam mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap para remaja. Tokoh masyarakat bertanggung jawab dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pergerakan seluruh anggota masyarakat khususnya dalam hal penerapan syariat Islam dan pembinaan etika berbusana islami bagi para remaja putri dalam setiap keluarga.

Di samping itu, lingkungan keluarga juga termasuk salah satu unsur yang tidak dapat dipungkiri memiliki peran utama dalam hal pembinaan etika berbusana islami bagi para remaja putri. Lingkungan keluarga dan masyarakat secara bersama-sama harus membimbing, menasehati serta mengontrol pergerakan remaja sehingga tidak menyimpang dari nilai-nilai agama.<sup>5</sup>

Dengan berkurangnya moral dan etika beragama dalam diri para remaja putri maka dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, peran serta dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sebagai solusi alternatif untuk mencegah terjadinya penyimpangan nilai moral yang dianut dalam suatu masyarakat. Terlebih lagi tokoh masyarakat yang secara langsung memiliki otoritas dan

---

<sup>5</sup> Mussen, *Perkembangan dan Kepribadian Anak*, (Jakarta: Arcan Noor, 2000), h. 392.

wewenang agar menciptakan suasana yang kondusif serta membentuk masyarakat menjadi manusia yang lebih baik.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. (QS. At-Tahrim: 6)

Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan maksiat atau dosa yang dapat membawanya ke dalam neraka. Ayat ini tidak hanya mengarah kepada keluarga semata, melainkan seluruh umat manusia dituntut agar memperhatikan satu sama lain. Manusia diharuskan menjaga dirinya sendiri dari perbuatan dosa serta dianjurkan menasehati orang lain agar tidak mengerjakan keburukan. Dengan demikian, setiap individu ikut bertanggung jawab terhadap keadaan individu lainnya sehingga sama-sama terhindar dari siksaan neraka.

Melalui pembinaan etika berbusana islami bagi para remaja putri, diharapkan masyarakat sadar dan peduli terhadap perkembangan remaja putri. Hal ini dirasakan penting agar remaja putri terhindar dari berbagai kejahatan seperti pelecehan seksual, gangguan oleh laki-laki hidung belang, pemerkosaan maupun tindak kejahatan lain yang rentan terjadi terhadap perempuan. Dengan berpakaian islami, maka tanpa

disadari telah menjadi suatu pembeda dan pelindung bagi para remaja sehingga mereka lebih disegani dan dihargai oleh orang lain.

Pentingnya peran dan partisipasi tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana bagi remaja putri dapat dilihat pada kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat gampong Lambada Peukan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Gampong Lambada Peukan merupakan suatu gampong yang terkenal dengan masyarakat yang saling bergotong royong dan peduli terhadap satu sama lain. Seluruh elemen masyarakat dalam gampong ini secara sadar mengetahui pentingnya mengamalkan nilai-nilai islami dalam kehidupan sehari-hari. Setiap masyarakat dihimbau agar senantiasa mengerjakan kebaikan dan tidak melanggar norma-norma agama maupun adat setempat. Termasuk keharusan berbusana islami bagi para remaja yang sangat dijunjung tinggi.

Para remaja di gampong Lambada Peukan hampir secara keseluruhan telah mengenakan busana yang sesuai dengan ajaran Islam. Setiap remaja telah ditanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini sehingga mereka mengetahui pentingnya mengamalkan ajaran Islam dan memiliki akhlakul karimah. Tidak hanya itu saja, setiap sore atau malam hari para remaja putri dibiasakan mengikuti pengajian-pengajian, sehingga waktu mereka lebih banyak digunakan untuk bersekolah dan belajar agama.

Kesadaran berbusana muslimah oleh remaja putri di gampong Lambada Peukan, tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen orang tua dan masyarakat. Segenap elemen masyarakat secara umum senantiasa memantau perkembangan remaja putri agar tidak menyimpang dari ajaran agama. Dalam hal ini orang tua dan masyarakat turut terlibat dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak-anak

perempuan mereka. Dengan adanya peran serta orang tua dan partisipasi langsung dari masyarakat, maka tanpa disadari telah membentuk moral remaja putri gampong Lambada Peukan menjadi perempuan muslimah yang memiliki nilai-nilai luhur sebagaimana yang diharapkan dalam Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu meneliti lebih jauh mengenai pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri dengan mengangkat judul **Etika Berbusana Remaja Putri (Kajian Terhadap Partisipasi Tokoh Masyarakat Gampong Lambada Peukan Aceh Besar)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan tokoh masyarakat terkait etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
2. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
3. Bagaimana hukuman yang diberikan tokoh masyarakat terhadap pelanggaran etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
4. Bagaimana bimbingan yang diberikan tokoh masyarakat terhadap etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan tokoh masyarakat terkait etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar
2. Untuk mengetahui pengawasan tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar
3. Untuk mengetahui hukuman yang diberikan tokoh masyarakat terhadap pelanggaran etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar
4. Untuk mengetahui bimbingan yang diberikan tokoh masyarakat terkait etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empirik. Dalam langkah-langkah penelitian, hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan teoritik yang diperoleh dari kajian kepustakaan, sehingga agar mudah diuji harus dirumuskan secara operasional.<sup>6</sup>

Menurut Muhammad Hasyim, hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan jalan melakukan penelitian.<sup>7</sup> Sedangkan Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap

---

<sup>6</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 29-30.

<sup>7</sup> Muhammad Hasyim, *Penentuan Dasar Kaidah Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), h. 21.

permasalahan penelitian sampai terbukti kebenarannya melalui data yang diperoleh.<sup>8</sup>

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Remaja putri gampong Lambada Peukan mengetahui tentang etika berbusana menurut ajaran Islam dengan baik
2. Tata cara berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan sudah memenuhi tuntunan syariat Islam
3. Masyarakat gampong Lambada Peukan telah berpartisipasi dengan baik terhadap pembinaan etika berbusana muslimah bagi remaja putri

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Menambah khazanah atau literatur baru dalam keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan busana muslimah
2. Menjadi pedoman bagi penulis dan para pembaca tentang etika berbusana islami
3. Menjadi ladang amal bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan tentang etika berbusana islami

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka penulis berusaha menjelaskan istilah-istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 62.

a. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti aturan. Etika juga bermakna norma, aturan, adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Sedangkan etika yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah norma, aturan, nilai-nilai luhur yang dipegang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

b. Berbusana

Berbusana berasal dari kata 'busana' yang selanjutnya mendapat awalan 'ber', sehingga memiliki arti menggunakan atau memenuhi sesuai porsinya. Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa berbusana merupakan suatu proses dari perbuatan, cara memakai dan penggunaan seperti busana muslimah."<sup>10</sup> Kata berbusana yang penulis maksud di sini ada adalah suatu upaya atau kegiatan berupa menggunakan atau memakai sesuatu, dalam hal ini busana muslimah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

c. Remaja Putri

Remaja adalah masa-masa menuju dewasa, sudah sampai umur untuk menikah dan sudah bukan anak-anak lagi.<sup>11</sup> Remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Usia remaja dimulai sejak umur dua belas atau tiga belas tahun dan berakhir pada awal umur dua puluh tahun. Sedangkan putri adalah sebutan bagi seorang anak berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, remaja putri yang penulis maksud

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 370.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, h. 117.

<sup>11</sup> Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 944.

dalam skripsi ini adalah anak-anak perempuan dengan usia muda yang kondisi jiwanya masih sangat labil, menyukai kebebasan, tidak ingin diatur dan suka mencoba hal-hal baru. Remaja putri dalam penelitian ini adalah remaja pada usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun.

d. Partisipasi

Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta.<sup>12</sup> Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa partisipasi adalah peran serta seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan atau hal tertentu. Sedangkan partisipasi yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah peran serta atau keterlibatan tokoh masyarakat dalam hal pembinaan etika berbusana muslimah di gampong Lambada Peukan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

e. Tokoh Masyarakat

Tokoh berarti rupa, wujud, keadaan atau orang yang terkemuka dan ternama dalam suatu bidang, baik bidang politik, kebudayaan, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Kata tokoh juga diartikan sebagai seorang pemegang peran penting dalam suatu kelompok. Sedangkan masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan atau adat istiadat yang sama.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka tokoh masyarakat yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah sejumlah orang dalam

---

<sup>12</sup> Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar...*, h. 83

<sup>13</sup> Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar...*, h. 132

<sup>14</sup> Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar...*, h. 62

suatu tempat atau daerah yang memiliki jabatan, wewenang dan berkuasa dalam hal pembinaan terhadap masyarakat di bawah kepemimpinannya seperti keuchik, sekretaris desa, imum meunasah, ketua pemuda dan lain sebagainya.

f. Gampong Lambada Peukan

Gampong Lambada Peukan adalah sebuah gampong yang terletak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Gampong ini merupakan sebuah gampong yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai islami. Hampir dalam setiap kegiatan sehari-hari masyarakat diikat oleh aturan dan norma-norma tertentu yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Etika Berbusana Islami Bagi Remaja Putri**

##### ***1. Pengertian Etika Berbusana Islami***

Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang memiliki arti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia. Etika diartikan sebagai suatu aturan atau sistem yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan antara sesamanya untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.<sup>1</sup> Etika merupakan adat istiadat atau aturan-aturan yang menjadi pegangan bagi seseorang untuk menjalani kehidupannya di dalam kelompok masyarakat. Dengan kata lain, etika adalah suatu sistem yang mengatur perilaku atau tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dipatuhi, dihormati, dihargai, dijaga dan dilaksanakan bersama-sama.

Sifat malu karena tidak menutupi anggota badan atau tidak berpakaian merupakan fitrah dan tabiat yang melekat dalam diri manusia. Setiap manusia tentu merasa malu apabila anggota tubuhnya dibiarkan terbuka. Oleh sebab itu, pakaian muncul sebagai kebutuhan manusia untuk menutupi dan melindungi anggota tubuhnya. Pakaian merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi untuk melindungi dan menutupi tubuhnya agar tidak tersingkap di depan umum. Di samping itu, pakaian merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari hewan. Pakaian

---

<sup>1</sup> Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 23.

menunjukkan identitas, status dan nilai-nilai kemanusiaan yang mencerminkan pribadi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan oleh manusia untuk menutupi anggota tubuhnya, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya agar terlindungi dari cuaca yang berubah-ubah dan bahaya yang mengancamnya. Pakaian tidak hanya berfungsi untuk melindungi tubuh akan tetapi sekaligus sebagai bentuk perwujudan dari keindahan. Pakaian merupakan perhiasan yang dipakai untuk memperindah dan memperelok seseorang.

Pakaian merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Allah menurunkan pakaian untuk memuliakan manusia dengan jalan mewajibkannya menutup dan melindungi anggota tubuhnya agar menghadirkan keindahan bagi yang memandang.<sup>3</sup> Islam telah menetapkan sebuah aturan, khususnya kepada perempuan-perempuan muslim yang bertujuan menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya, yakni melalui perintah untuk berhijab atau berbusana muslimah yang baik.

Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْوِيْ سَوْءَ تِكُمْ وَرِيْشًا ۗ وَلِبَاسٍ ۙ اَلتَّقْوٰى  
ذٰلِكَ خَيْرٌ ۙ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling

---

<sup>2</sup> Adil Fathi Abdullah, Terj. Misbah, *Membentuk Pribadi Muslimah yang Taat*, (Jakarta: Cendekia Setra Muslim, 2004), h. 38.

<sup>3</sup> Abdul Wahab Abdussalam, Terj. Abu Uwais dan Andi Syarif, *Adab Berpakaian dan Berhias*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 3.

baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat". (QS. Al-A'raf: 26).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan pakaian kepada manusia agar digunakan sebagai alat untuk menutup aurat. Selain itu, pakaian juga menjadi petunjuk identitas dan pembeda antara seorang muslim dengan yang lain. Hal ini tidak berarti bahwa beberapa anggota tubuh buruk sehingga harus ditutupi, akan tetapi dalam hal ini aurat merupakan anggota tubuh yang tidak boleh terlihat kecuali oleh orang-orang tertentu karena dapat mengundang hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang menyeru pada kecantikan dan keindahan. Islam menghendaki wanita agar senantiasa tampil sebagai pribadi yang pandai menjaga diri, bersih baik secara zahir maupun batin. Islam tidak hanya menganjurkan wanita muslimah untuk tampil dengan aurat tertutup, akan tetapi juga dituntut menghadirkan penampilan yang indah dan mulia. Karena melalui penampilan yang mulia kaum muslimah akan memiliki suatu tameng yang menjadi penjaga diri dalam dirinya sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan merusak.<sup>4</sup> Melalui pakaian kemuliaan, wanita muslimah akan menjauhkan diri dari tempat-tempat hina yang dilarang oleh Allah SWT, ia juga akan menghindarkan dirinya dari segala perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah SWT.

Syariat Islam merupakan aturan hidup yang sempurna dan menyeluruh. Ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan yang telah

---

<sup>4</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta : Diva Press, 2015), h. 353.

mengatur semua persoalan hidup manusia. Kehadiran Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang bersih dan senantiasa menjaga diri agar tidak terjerat oleh nafsu-nafsu liar. Sebab itulah Islam melarang manusia untuk memperlihatkan anggota tubuhnya selain kepada muhrimnya sendiri. Islam secara khusus menekankan kepada wanita untuk menutup aurat demi menjaga harga diri dan martabatnya sebagai perempuan mulia. Dalam Islam, wanita yang cantik tidak hanya wanita yang sempurna fisiknya tetapi juga wanita yang mampu menjaga dirinya dan tidak memperlihatkan auratnya kepada semua orang. Wanita muslimah sudah selayaknya taat dan patuh terhadap segala ajaran Islam. Mereka senantiasa menjaga pandangannya dan menghiasi diri dengan kejujuran dan akhlakul karimah. Kemuliaan dan kecantikannya tidak hanya terletak pada jenis pakaian yang dipakainya, akan tetapi berdasarkan kepada akhlak yang menghiasi kepribadiannya.<sup>5</sup>

Islam mengajarkan bahwa letak keindahan yang sesungguhnya adalah pada busana islami yang memperlihatkan identitasnya yakni tidak menampakkan auratnya.<sup>6</sup> Oleh karenanya busana muslimah adalah suatu pakaian yang tidak ketat atau memiliki ukuran longgar yang mampu menutup seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan tangan.<sup>7</sup> Dalam pengertian yang lain disebutkan bahwa busana muslimah artinya pakaian yang luas atau lapang. Artinya pakaian muslimah adalah suatu jenis pakaian yang lapang dan dapat menutupi

---

<sup>5</sup> Ahmad Jad, Terj. Masturi Irham, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 365.

<sup>6</sup> Sasa Esa Agustiana, *Wanita Antara Cinta dan Keindahan*, (Bandung: Khazanah, 2006), h 138.

<sup>7</sup> Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab*, (Bandung: Al-Bayan, 1999), h. 52.

bagian tubuh seorang wanita (auratnya) yang tidak boleh diperlihatkan, kecuali muka (wajah) dan kedua telapak tangan.”<sup>8</sup>

Berpakaian yang baik dan benar tidak hanya menjadi simbol dari suatu budaya dan peradaban manusia. Namun berpakaian adalah bentuk pengamalan ajaran Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Berpakaian pada hakikatnya bertujuan mengangkat derajat manusia sehingga membedakannya dari makhluk lain.<sup>9</sup> Oleh karena itu Islam memerintahkan setiap umatnya untuk berpakaian sesuai dengan tatacara berbusana islami.

Berpakaian atau berbusana dalam Islam memiliki ketentuan dan kriteria tersendiri sehingga setiap manusia yang berpakaian sesuai dengan ajaran Islam dianggap telah berpakaian dengan baik dan benar. Tatacara dan aturan berbusana islami ini disebut sebagai etika berbusana muslim. Berbusana muslim dalam agama Islam adalah keharusan memakai pakaian yang bertujuan menutup seluruh tubuh serta tidak memperlihatkan bagian-bagian yang tidak boleh terlihat. Islam telah mengatur batasan-batasan aurat manusia baik laki-laki maupun perempuan yang wajib ditutup.<sup>10</sup> Laki-laki dan perempuan memiliki aurat yang berbeda antara keduanya sehingga jenis pakaian yang ditawarkan juga berbeda. Adapun batas aurat perempuan adalah dari ujung rambut hingga ujung kaki kecuali bagian-bagian yang boleh

---

<sup>8</sup>Baidlowi Syamsuri, *Wanita dan Jilbab*, (Surabaya: Anugerah, 1993), h. 25.

<sup>9</sup>Labib, MZ, *Wanita Islam dan Jilbab* (Surabaya : Bintang Pelajar, t.t), h. 108.

<sup>10</sup> Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Bandung : Mizan, 1999), h. 144.

diperlihatkan yakni muka dan telapak tangan. Sedangkan laki-laki batas auratnya adalah dari pusar hingga lutut.<sup>11</sup>

Islam mengajarkan suatu konsep berbusana yang mewajibkan umatnya untuk menutup seluruh anggota tubuhnya. Islam menuntun umat manusia agar berpakaian yang baik dan sopan tanpa memperlihatkan auratnya. Bagi laki-laki, Islam membolehkan mereka memakai beragam jenis pakaian asalkan tetap menjaga batas-batas kesopanan dan tidak mengandung unsur menyerupai lawan jenis.<sup>12</sup> Sedangkan bagi kaum perempuan, Islam telah menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh perempuan sehingga jenis pakaiannya tidak melanggar syariat Islam.

Adapun etika berpakaian bagi perempuan menurut Islam adalah pakaian yang mampu menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian tersebut harus berbahan tebal atau tidak tipis, memiliki ukuran yang longgar dan tidak ketat sehingga dapat menutupi bentuk tubuh perempuan. Di samping itu, pakaian yang digunakan tidak bertujuan untuk mencari popularitas dan tidak diberi wewangian yang berlebihan sehingga mampu menarik perhatian lawan jenis, pakaian tersebut juga tidak boleh menyerupai pakaian yang dikenakan oleh lawan jenisnya. Sedangkan kriteria terakhir bagi perempuan untuk berbusana muslimah adalah menggunakan hijab untuk

---

<sup>11</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta : Bina Ilmu, tt), h. 215.

<sup>12</sup> Ridwan Asy-Syirbany, *Membentuk Pribadi Lebih Islami*, (Jakarta: Intimedia Ciptanusantara, t.t), h. 261-262.

menutup kepala dan rambutnya. Hijab ini tentu saja tidak berbahan tipis dan mampu menutupi hingga ke dadanya.<sup>13</sup>

Islam menetapkan etika berbusana Islami dengan beberapa kriteria seperti di atas dengan tujuan untuk melindungi perempuan dari perbuatan-perbuatan dosa yang dapat ditimbulkannya. Seorang perempuan yang berbusana islami maka akan terhindar dari perbuatan dosa serta mencegah orang lain berbuat dosa. Dengan berbusana islami, perempuan secara sadar telah mencegah timbulnya berbagai kejahatan terhadap dirinya baik diganggu oleh lelaki jahat, terhindar dari pelecehan seksual hingga kasus pemerkosaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka etika berbusana islami merupakan suatu aturan atau panduan dalam berpakaian sesuai dengan ketetapan Islam yang telah dipahami dan harus dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat yang beragama Islam tanpa terkecuali. Aturan ini menjadi sebuah pedoman bagi manusia dalam berbusana yang baik sesuai dengan syariat Islam. Etika berbusana islami adalah suatu pedoman bagi manusia dengan maksud menjaga, memelihara kehormatan diri umat Islam agar sama-sama merasa aman, nyaman, tenteram dan merasa terlindungi tanpa mengorbankan kepentingannya sendiri dan mengganggu kepentingan orang lain.

## ***2. Dasar dan Tujuan Berbusana Islami***

Berbusana islami merupakan kewajiban dan perintah Allah SWT yang harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Memakai busana islami pada hakikatnya memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat Islam karena perintah ini

---

<sup>13</sup> Fakhri Abul Faiz, *Bimbingan Islam Sehari-hari*, (Surakarta: Al-Qudwah Publishing, 2014), h. 92-93.

bersumber langsung dari Allah SWT.<sup>14</sup> Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah mewajibkan seluruh umat Islam khususnya perempuan untuk menutup seluruh anggota tubuhnya dengan pakaian yang pantas dan menutupi hingga ke dadanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman “Hendaklah mereka menahan pandangannya, kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau suami ayah mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara mereka atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak

<sup>14</sup> Adil Fathi Abdullah, Terj. Misbah, *Membentuk Pribadi...*, h. 40.

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS : An-Nur : 31)

Ayat ini menjadi salah satu dalil tentang kewajiban berbusana muslimah bagi perempuan. Dalam ayat tersebut Allah mewajibkan kepada seluruh umat Islam agar menahan pandangan dari sesuatu yang dapat mendatangkan dosa, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina serta menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ayat ini secara khusus menjadi suatu perintah bagi perempuan untuk menutup auratnya dan menutupi dadanya dengan kain kerudung. Di samping itu, Allah melarang setiap perempuan untuk menampakkan perhiasannya apalagi dengan sengaja memakai pakaian-pakaian yang bertujuan menarik perhatian lawan jenis.

Di ayat lain, Allah SWT juga memerintahkan perempuan untuk berbusana muslimah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلْاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ  
مِّنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا

رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab : 59)

Dari ayat di atas, dapat dipahami secara jelas bahwa menutup aurat adalah kewajiban bagi semua perempuan muslim. Hal ini bertujuan agar menjadi pembeda bagi perempuan-perempuan muslim dari kaum non muslim yang selalu mengenakan pakaian terbuka dan memperlihatkan auratnya. Dengan berbusana muslimah, maka perempuan tidak akan diganggu oleh laki-laki jahat dan dapat terhindar dari kejahatan maupun pelecehan seksual. Inilah alasan utama Allah SWT mewajibkan berbusana muslimah bagi kaum perempuan.

Agama Islam hadir dan memerintahkan umatnya untuk menutup aurat sehingga tidak terlihat di mata publik, sebagai bentuk penghormatan terhadap pribadi mulia, sekaligus menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Menutup aurat hukumnya adalah wajib berdasarkan akal dan syariat Islam. Hal ini disebabkan Allah mengkehendaki adanya hikmah dibalik perintah tersebut. Dalam hal ini, terdapat unsur keburukan atau kejelekan ketika aurat wanita tidak ditutup dan disingkap.<sup>15</sup> Oleh karena itu, Islam melarang keras perempuan membuka auratnya dan mewajibkannya menahan pandangan agar tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehormatan diri.

Islam memperhatikan bahwa aurat merupakan bagian tubuh yang dapat memancing dan menimbulkan gairah lawan jenis bagi orang-orang yang sudah baligh atau dewasa. Dengan melihat aurat yang dipertontonkan maka nafsu seseorang dapat bangkit sehingga mendorong kepada perbuatan-perbuatan maksiat seperti pelecehan seksual, tindak kekerasan terhadap perempuan hingga kasus pemerkosaan.

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab Abdussalam, Terj. Abu Uwais dan Andi Syarif, *Adab Berpakaian...*, h. 4.

Diwajibkan berbusana muslim dan menutup aurat, pada dasarnya memberikan manfaat yang sangat besar bagi perempuan. Diantaranya adalah menjaga dan memelihara kehormatan perempuan sehingga tidak mudah diganggu oleh laki-laki jahat, menghindarkan perempuan dari pelecehan seksual, mencegah timbulnya kejahatan terhadap dirinya dan orang lain yang memiliki niat jahat dan lain sebagainya. Namun demikian, wanita muslimah tidak hanya mengenakan busana muslimah saja. Akan tetapi ia harus mampu mengetahui etika berbusana yang dianjurkan dalam Islam. Oleh sebab itu wanita muslimah harus selalu memperhatikan etika berbusana islami sesuai kriteria Islam.

Adapun kriteria busana muslimah menurut Islam adalah sebagai berikut :

a. Berfungsi sebagai penutup aurat

Dalam hal ini, busana muslimah diharapkan merupakan pakaian wanita yang dapat menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan

b. Tidak ketat

Busana muslimah yang baik dan sesuai dengan kriteria Islam adalah busana yang terbuat dari kain berukuran longgar sehingga tidak ketat saat dipakai oleh perempuan. Perlu diperhatikan bahwa pakaian ketat pada dasarnya tidak menutupi aurat akan tetapi justru membungkus aurat kaum muslimah sehingga akan terbentuk jelas ukuran badannya. Oleh sebab itu, perempuan muslimah diharuskan memakai pakaian yang longgar agar tidak membungkus tubuhnya sehingga memperlihatkan bentuk badannya.

c. Tidak transparan

Pakaian muslimah yang baik sesuai etika berbusana dalam ajaran Islam adalah busana yang terbuat dari kain yang tebal. Hal ini bertujuan agar pakaian tersebut tidak memperlihatkan warna kulit seseorang baik putih maupun hitam. Allah melarang kaum muslimin untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan transparan atau tipis sehingga memperlihatkan auratnya kepada orang lain.

d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki

Seorang wanita telah ditakdirkan oleh Allah menjadi wanita. Hal ini adalah kodrat yang telah ditetapkan Allah dan tidak dapat diubah oleh manusia. Oleh sebab itu, Allah SWT melarang kaum perempuan untuk mengenakan pakaian yang menyerupai lawan jenis. Karena seorang manusia yang ditakdirkan menjadi wanita tidaklah pantas mengubah-ubah pemberian Allah terlebih lagi menyerupai perbuatan laki-laki.

e. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir

Rasulullah Saw sangat melarang umatnya untuk meniru ataupun mencontoh gaya berpakaian orang-orang non muslim. Hal ini disebabkan Islam adalah agama mulia dan memiliki aturan khusus bagi wanita dalam berpakaian sebagai pembeda antara orang-orang muslim dengan orang kafir.

f. Bukan untuk popularitas

Islam telah melarang kaum wanita muslimah untuk memakai pakaian yang bertujuan mencari popularitas dengan harapan mendapatkan pujian. Larangan ini disebabkan karena keinginan mencari popularitas akan melahirkan sifat bangga, sombong dan pamer sehingga menimbulkan perilaku-perilaku negatif lainnya.

Oleh sebab itu, Allah dengan tegas melarang perempuan muslim menggunakan pakaian dengan maksud mencari popularitas semata.

Perintah diwajibkannya berbusana muslimah bagi perempuan tentu saja mengandung tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Adapun tujuan memakai berbusana muslim bagi perempuan adalah<sup>16</sup> :

a. Menutup aurat

Tujuan utama dari diwajibkannya berbusana muslimah adalah untuk menutup aurat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 26:

يَبْنَیْ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِّی سَوَءَ تَكْمَ وَرِیْشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ  
ذَٰلِكَ خَیْرٌ مِّنْ ذَٰلِكَ ۗ مَنْ ءَايَتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. Al-A'raf: 26)

Pada ayat di atas, Allah menjelaskan kepada manusia bahwa Dia telah menurunkan berbagai jenis pakaian kepada manusia, yaitu untuk menutup aurat, menjadi perhiasan bagi perempuan, serta pakaian sebagai bentuk ketakwaannya kepada Allah SWT. Diantara pakaian tersebut, yang paling baik adalah pakaian takwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dengan berbusana muslimah maka umat Islam telah memilih suatu jenis pakaian yang dianjurkan oleh Allah sekaligus menjadi bentuk

<sup>16</sup> Ahmad Jad, Terj. Masturi Irham, *Fikih Sunnah Wanita...*, h. 366-369.

ketakwaannya kepada Allah SWT dengan menutup aurat dengan pakaian yang benar sesuai syariat Islam.

Dengan demikian etika berbusana menurut ajaran Islam adalah suatu pakaian yang bertujuan menutup aurat sebagai bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT. Pakaian ini bukan sekedar pakaian untuk melindungi anggota tubuh saja, akan tetapi juga bertujuan menutupi aurat agar tidak tampak pada orang lain yang bukan muhrimnya. Melalui kewajiban ini, Islam berusaha mencegah terjadinya berbagai kemaksiatan yang dapat timbul akibat aurat perempuan yang sering dipertontonkan dan membangkitkan nafsu syahwat laki-lak sehingga timbul keinginan untuk berbuat jahat.

b. Memelihara diri

Di samping bertujuan menutup aurat, berbusana islami juga bertujuan untuk menjaga dan memelihara kehormatan dirinya sebagai perempuan terhormat. Melalui berbusana muslimah, manusia sebagai makhluk yang diberikan akal memiliki perbedaan dengan hewan yang membiarkan tubuhnya terbuka. Sesuai fitrahnya, manusia memiliki sifat malu untuk memperlihatkan tubuhnya kepada orang ramai. Oleh sebab itu, berbusana muslimah merupakan implementasi dari sifat malu sehingga menutupi anggota tubuhnya berdasarkan etika berbusana dalam Islam.<sup>17</sup>

Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 81 :

---

<sup>17</sup> Abdul 'Ala Al-Maududi, *Al-Hijab dan Status Wanita Islam*, (Bandung : Risalah, 1984), h. 248

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ  
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ مِنَ الْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَلِمُونَ ﴿٨١﴾

Artinya : “Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).” (QS. An-Nahl : 81)

Dari ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa pakaian berguna untuk memelihara manusia dari cuaca baik panas maupun dingin. manusia membutuhkan pakaian untuk memelihara dan melindungi tubuhnya dari luar yakni dengan memakai pakaian. Dengan demikian, tujuan berbusana muslimah adalah untuk memelihara kaum perempuan baik dari cuaca panas atau dingin maupun dari bahaya-bahaya lain yang mengancamnya.

#### c. Beribadah kepada Allah SWT

Setiap manusia yang telah mengucapkan dua kalimah syahadah sudah seharusnya mematuhi segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Salah satunya adalah perintah menutup aurat. Menutup aurat adalah salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah dan Rasul-Nya. Seorang wanita yang telah menjalankan perintah Allah dengan baik maka akan memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan baik dunia maupun akhirat.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab 71 :

يُصَلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya: “Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (QS. Al-Ahzab: 71)

Dalam ayat ini, perintah berbusana muslimah merupakan salah satu jalan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan memakai busana yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam, maka manusia telah berbakti terhadap perintah Allah SWT.

d. Mudah dikenal dan terhindar dari hal-hal negatif

Wanita adalah makhluk yang sangat mulia dalam Islam. Maka dari itu, Islam senantiasa menjaga dan melindungi kaum perempuan dengan memerintahkannya menutup aurat. Allah memerintahkan menutup aurat untuk meredam berbagai macam fitnah di dalam kehidupan bermasyarakat. Perintah memakai busana muslimah sesuai dengan ajaran Islam bertujuan untuk membedakan umat Islam dengan yang lainnya. Dengan mengenakan busana muslimah, seorang perempuan Islam akan lebih mudah dikenal dan mencerminkan imannya sebagai umat Islam sehingga ia tidak akan diganggu dan akan dihargai oleh orang lain.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahزاب : 59)

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa Islam mempunyai suatu konsep tersendiri yang mengatur etika berbusana bagi umatnya. Aturan berbusana dalam Islam sangat jauh berbeda dengan agama-agama lain yang tidak menetapkan aturan tertentu bagi penganutnya. Islam dengan tegas mewajibkan setiap umatnya untuk berbusana islami sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Islam tidak melarang umatnya untuk tampil dengan penampilan yang indah karena Islam adalah agama yang mencintai keindahan. Akan tetapi Islam menetapkan suatu ukuran atau pedoman dalam berbusana muslimah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu, Islam tidak melarang umatnya untuk mengkreasikan jenis pakaiannya asalkan tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

### ***3. Hikmah Berbusana Islami Bagi Remaja***

Segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah SWT tentu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan manusia. Meskipun tidak disadari, segala perintah Allah mengandung kebaikan atau hikmah bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perintah yang telah Allah tetapkan kepada manusia tidak pernah melewati batas kemampuan yang ia miliki.

Adapun hikmah berbusana islami adalah sebagai berikut<sup>18</sup> :

a. Meninggikan derajat perempuan muslimah

Setiap umat Islam perempuan yang memelihara dirinya dengan menutupi aurat dan tidak menunjukkan kecantikan yang dimilikinya, maka ia telah menjaga martabat dan harga dirinya. Perempuan yang memakai busana muslimah sesuai dengan ajaran Islam tergolong perempuan baik-baik yang tinggi derajatnya dalam Islam. Perempuan ini tidak hanya mulia di hadapan manusia akan tetapi juga mulia di hadapan Allah. Mereka bahkan tidak mudah diganggu oleh lelaki hidung belang dan akan terhindar dari pelecehan seksual. Berbeda dengan kaum perempuan yang dengan sengaja memperlihatkan aurat dan keindahan tubuh yang dimilikinya untuk memperoleh pujian. Perempuan seperti ini tidak memiliki derajat yang tinggi dalam pandangan agama. Apalagi dalam pandangan Allah SWT. Perempuan yang tidak menutup aurat sama halnya dengan tidak menjaga kehormatan dan harga dirinya sehingga mudah dilecehkan.

b. Selamat dari adzab Allah SWT

Setiap manusia memiliki batas aurat masing-masing yang wajib ditutupi menurut agama Islam. Aurat perempuan adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Islam mewajibkan umat Islam untuk memakai busana muslimah karena mempertontonkan aurat hukumnya adalah haram. Oleh sebab itu, setiap umat Islam yang menutupi auratnya dengan baik, maka tidak hanya memperoleh manfaat di dunia saja akan tetapi juga mendapatkan manfaat di hari akhirat. Yakni sebagai balasan dari amal perbuatannya yang telah menjalankan perintah Allah sehingga

---

<sup>18</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fikih...*, h. 357-361.

Allah akan menyelamatkannya dari adzab neraka. Sedangkan perempuan yang tidak menutupi auratnya akan disiksa dan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhirat.

#### c. Memperkuat kontrol sosial

Busana muslimah menjadi suatu simbol bagi perempuan yang menunjukkan identitasnya sebagai orang Islam. Dengan memakai pakaian muslimah, seorang perempuan akan senantiasa mengingat posisinya sebagai hamba Allah SWT yang beriman sehingga akan mengontrol segala tingkah lakunya sehari-hari. Dengan berpakaian muslimah, seorang perempuan akan memiliki penjagaan atau kontrol sosial terhadap segala perbuatan yang dikerjakannya.

#### d. Mencegah kanker kulit

Pakaian tidak hanya berguna untuk melindungi manusia dari cuaca yang berubah-ubah, baik panas maupun dingin. Selain untuk menutupi tubuh manusia, ternyata dengan memakai pakaian muslimah akan terhindar dari penyakit kulit. Perempuan yang memakai pakaian muslimah secara tidak langsung telah terhindar dari sinar ultraviolet yang menjadi pemicu penyakit kanker kulit karena pakaian islami mampu menutupi tubuh manusia sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung. Berbeda dengan pakaian pendek atau ketat yang membuat pemakainya dapat terkena sinar matahari secara langsung.

Oleh karena itu, wanita yang mengenakan pakaian muslimah maka telah menghindarkan dirinya dari berbagai penyakit kulit seperti epidermis, dermis dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan sinar ultraviolet matahari langsung memberikan efeknya terhadap kulit. Ditambah lagi saat ini lapisan ozon semakin menipis sehingga mengakibatkan banyaknya sinar UV masuk ke bumi. Dengan demikian,

menurut aurat seharusnya menjadi suatu solusi yang tepat bagi perempuan agar terhindar dari segala penyakit kulit.

## **B. Partisipasi Tokoh Masyarakat**

### ***a. Pengertian Partisipasi Tokoh Masyarakat dan Fungsinya***

Kata partisipasi bermakna ikut serta, turut terlibat, ambil bagian atau peran serta terhadap suatu kegiatan di dalam kelompok masyarakat. Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat terhadap suatu kegiatan tidak terbatas pada satu macam saja. Akan tetapi, partisipasi tersebut memiliki bentuk yang beraneka ragam seperti partisipasi dalam bentuk pikiran, tenaga, harta benda, barang, waktu dan lain sebagainya sesuai dengan tingkat kesanggupan masyarakat.<sup>19</sup>

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan masyarakat atau ikut mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih terhadap suatu proses pembuatan yaitu pembangunan masyarakat, pelaksanaan program untuk memperoleh kemanfaatan dan sekaligus mengevaluasi program. Dengan kata lain, partisipasi adalah peran serta atau keterlibatan masyarakat terhadap suatu kegiatan yang berlangsung secara etika dan moral. Partisipasi disebut juga sebagai suatu bentuk keterlibatan mental dan emosi yang menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok, ataupun rasa tanggung jawab dalam suatu kelompok.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa partisipasi adalah suatu tindakan yang ada dengan sendirinya tanpa ada

---

<sup>19</sup> Suhartini, dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2011), h. 37.

<sup>20</sup> Khairuddin, H, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), h. 124.

paksaan atau dorongan dari satu kelompok. Partisipasi adalah keinginan yang timbul dari seseorang untuk ikut ambil bagian terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan di dalam kelompok masyarakat. Namun demikian, setiap anggota masyarakat juga tidak dapat menghindari tugas-tugas yang harus dilaksanakannya sebagai anggota masyarakat, seperti menjaga keamanan, ketertiban, menciptakan kebersihan, menjaga kerukunan dan ketentraman serta mewujudkan kemakmuran dan keadilan bersama .

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat adalah suatu unsur yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam sebuah kegiatan maka tujuan atau kepentingan bersama dengan mudah dapat tercapai. Partisipasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri sehingga muncul sifat ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat sama-sama bekerja demi mencapai tujuan yang diinginkan tanpa ada yang berdiam diri ataupun menjadi penonton. Akan tetapi semua anggota masyarakat secara bersama-sama bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga secara sadar setiap anggota masyarakat bergerak dan turut berperan menjadi satu kesatuan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi.

Partisipasi adalah suatu sikap yang menunjukkan tingkat kepedulian seseorang terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Dengan adanya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat maka akan memberikan hasil yang lebih baik atau maksimal sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Selain itu, hasil pembangunannya pun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu,

keberhasilan program pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Partisipasi masyarakat termasuk hal yang sangat mutlak diperlukan dalam pembangunan masyarakat. Partisipasi secara khusus memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang bergotong royong, bekerja sama secara harmonis dengan penuh etika dan bermoral untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.<sup>22</sup> Dengan adanya partisipasi maka pekerjaan yang dilaksanakan di dalam kelompok masyarakat menjadi terasa ringan dengan adanya keterlibatan dan keikutsertaan semua pihak. Oleh karena itu, partisipasi memiliki fungsi yang sangat mendasar yakni menciptakan dan membentuk pembangunan masyarakat yang lebih baik.

#### ***b. Dasar dan Bentuk-Bentuk Partisipasi Tokoh Masyarakat***

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk hidup bersama di dalam kelompok masyarakat. Sebagai perseorangan, manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. manusia membutuhkan bantuan dan kerjasama dari pihak lain.<sup>23</sup> Oleh karena itu, setiap kehidupan masyarakat sangat membutuhkan sikap peduli dan perhatian dari anggota masyarakat lainnya.

Suatu proses pembangunan manusia tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada kerjasama dari seluruh pihak masyarakat. Sehingga pembangunan mensyaratkan perlunya keterlibatan langsung dari

---

<sup>21</sup> Khairuddin, H, *Pembangunan Masyarakat...*, h. 126.

<sup>22</sup> Suhartini, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat...*, 39-40.

<sup>23</sup> Mahyuddin, *Kepemimpinan Masyarakat Madani*, (Jakarta: NM Press, 2004), h. 80-81.

masyarakat pelaku program pembangunan tersebut. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan kesesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Begitu pula pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Di sini masyarakat perlu diberikan empowerment (kuasa dan wewenang) dan berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan.<sup>24</sup>

Di setiap kehidupan masyarakat, seringkali ditemukan berbagai persoalan sulit yang membutuhkan perhatian dari setiap warga. Hal ini tidak hanya karena persoalan tersebut menyangkut kepentingan bersama, akan tetapi untuk memecahkan persoalan itu dibutuhkan kerja sama dan peran serta setiap warga sehingga dapat terselesaikan. Dengan demikian, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat diharapkan untuk menunjang suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Partisipasi masyarakat merupakan sebuah tuntutan dan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Partisipasi memiliki beberapa tahapan atau tingkatan, yaitu sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Partisipasi inisiasi (Inisiation Participation), yakni partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin desa, baik secara

---

<sup>24</sup> Mahyuddin, *Kepemimpinan Masyarakat...*, h. 82.

<sup>25</sup> Khairuddin, H, *Pembangunan Masyarakat...*, h. 125-126.

- formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek yang menjadi kebutuhan masyarakat
- b. Partisipasi legitimasi (*Legitimation Participation*), yakni partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang suatu kegiatan
  - c. Partisipasi eksekusi (*Execution Participation*), yakni partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Hidup bersama dalam masyarakat pada hakikatnya terdapat saling ketergantungan antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Harus disadari bahwa kemampuan yang dimiliki setiap anggota masyarakat tidaklah sama. Ada orang yang memiliki kemampuan tenaga yang kuat, ada yang memiliki kemampuan berpikir yang cerdas dan cemerlang, serta ada yang memiliki kemampuan di bidang keuangan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu permasalahan sangatlah dibutuhkan kerja sama.

Adapun bentuk partisipasi yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat adalah<sup>26</sup>:

- a. Partisipasi dalam bentuk pemikiran. Seperti para ilmuwan, akademikus, praktisi ahli, dan peneliti lebih banyak menyumbang atau berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran
- b. Partisipasi tenaga dan keterampilan. Seperti para petani, nelayan, pedagang, tukang, dan buruh-buruh di pabrik, perkebunan, peternakan, dan sebagainya lebih banyak menyumbang atau berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan keterampilan

---

<sup>26</sup> Suhartini, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 40.

- c. Partisipasi harta benda. Seperti para pengusaha dan orang-orang kaya lainnya menyumbang atau berpartisipasi dalam bentuk keuangan dan harta benda (modal).

Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan pilar utama untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah masyarakat. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat sangat luas dan mencakup berbagai segi kehidupan. Ruang lingkup peran masyarakat tidak hanya terbatas pada satu aspek sosial melainkan pada seluruh sendi-sendi kehidupan. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan memperkuat dan memperlancar setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang meliputi segenap bidang kehidupan, yaitu<sup>27</sup>:

- a. Kerja sama dalam hubungan antar warga setempat

Kerja sama antarwarga setempat dapat dimulai dari lingkungan rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), desa atau kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kerja sama antarwarga masyarakat lokal ini harus diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Dalam masalah penyimpangan sosial, seperti mengganggu ketertiban, masyarakat dapat bekerja sama untuk mencari penyelesaian secara mandiri. Begitu pula, jika terjadi masalah, seperti bencana alam atau minimnya sarana sosial (dalam bidang pendidikan, perhubungan, ekonomi, dan sebagainya) masyarakat dapat bekerja sama mengupayakan berbagai bantuan.

---

<sup>27</sup> Mahyuddin, *Kepemimpinan Masyarakat...*, h. 83.

Berbagai persoalan tersebut dapat diupayakan penyelesaiannya melalui bentuk- bentuk kerja sama yang menjadi tradisi dalam masyarakat kita, seperti musyawarah atau gotong royong. Masyarakat yang demikian merupakan cermin masyarakat madani. Mereka tidak hanya mandiri dalam mengupayakan kemajuan bersama, tetapi juga turut terlibat secara aktif untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial.

b. Kerja sama dalam hubungan warga antar daerah di Indonesia

Kerja sama dalam hubungan warga antar daerah kabupaten/kota, baik dalam satu provinsi maupun antar provinsi sangat penting dan mutlak pula dilakukan. Kerja sama ini tidak hanya menyangkut permasalahan sosial, tetapi juga masalah lain, seperti ekonomi dan budaya. Hal ini penting karena kerja sama yang demikian akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kerja sama tersebut, di antaranya berupa tukar-menukar informasi, saling membagi pengalaman, kecakapan, dan keterampilan dalam bidang tertentu, serta kerja sama di bidang lainnya. Ada banyak forum dan kegiatan yang menjadi media atau sarana penghubung antarwarga di daerah-daerah yang berbeda, seperti jambore daerah dan jambore nasional pramuka, pertandingan olahraga, pergelaran budaya daerah, forum silaturahmi antardaerah, aksi/tindakan sosial untuk mengatasi bencana, dan sebagainya.

c. Kerja sama dalam hubungan antara warga dan pemerintah daerah

Pembukaan UUD 1945 telah menggariskan tujuan negara yang menjadi arah dari semua usaha warga negara. Tujuan itu meliputi empat hal, yaitu :

- a) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b) Memajukan kesejahteraan umum.
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Tujuan negara yang begitu berat itu menjadi tanggung jawab semua pihak, baik warga negara maupun pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara warga negara dan pemerintah. Kerja sama itu dapat diwujudkan dalam tahapan-tahapan pembangunan di wilayah daerah masing-masing. Tahapan-tahapan itu, meliputi perencanaan, pengelolaan, pengawasan hingga menikmati hasil-hasil pembangunan.

### ***c. Dinamika Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Pembinaan Etika Berbusana Remaja Putri***

Partisipasi merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap pembangunan yang direncanakan dalam suatu kelompok secara sadar atau tidak pada akhirnya masyarakatlah yang memegang peranan dan andil paling besar. Karena dalam pembangunan tersebut, masyarakat adalah fokus utama baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan. Maka dari itu, partisipasi menjadi penting keberadaannya untuk menggerakkan seluruh anggota masyarakat. Sehingga partisipasi aktif dari masyarakat akan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dari perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berfikir dan bekerja.

Dinamika adalah adanya suatu interaksi antara anggota kelompok dengan kelompoknya secara keseluruhan. Interaksi ini dapat terjadi selama kelompok itu terus ada, yang menumbuhkan semangat berkelompok, yang terus menerus ada dan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah dalam setiap keadaan. Dengan demikian dipahami bahwa dinamika partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat yang selalu bergerak dan berkembang serta menyesuaikan diri dengan setiap keadaan. Dari satu pembangunan bergerak ke arah pembangunan lain hingga mencapai hasil yang memuaskan.<sup>28</sup>

Namun demikian, dalam dinamika kehidupan masyarakat tergambar bahwa tidak semua anggota masyarakat ikut berpartisipasi. Tentu ada beberapa pihak yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat disebabkan berbagai faktor dan alasan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa motivasi dalam diri manusia yang mendorongnya untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Diantara beberapa motivasi yang menggerakkan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan kelompok adalah<sup>29</sup>:

1. Takut atau terpaksa

Partisipasi yang timbul karena adanya rasa takut terhadap suatu pihak atau atasan sehingga menyebabkannya terpaksa ikut terlibat melaksanakan suatu rencana yang telah ditentukan bersama.

---

<sup>28</sup> [www.ilmu-psikologi.com/Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Antropologi.html](http://www.ilmu-psikologi.com/Dinamika_Masyarakat_dan_Kebudayaan_Antropologi.html). Diakses tanggal 23 April 2016

<sup>29</sup> Khairuddin, H, *Pembangunan Masyarakat...*, h. 126-127.

## 2. Ikut-ikutan

Partisipasi karena ikut-ikutan adalah rasa yang timbul didorong oleh solidaritas yang tinggi antara sesama anggota masyarakat. Partisipasi semacam ini akan lebih mudah muncul jika ada yang memulainya duluan seperti halnya pemimpin yang lebih dahulu terlibat dalam suatu kegiatan sehingga keikutsertaan masyarakat tidak lagi disebabkan dorongan hati melainkan merupakan perwujudan dari kerjasama yang menjadi kondisi sosial budaya masyarakat.

## 3. Kesadaran diri

Partisipasi yang timbul karena kesadaran diri berbeda dengan kedua bentuk di atas. Partisipasi ini timbul karena adanya kehendak yang muncul dari dalam diri anggota masyarakat. Hal ini tentu saja didorong oleh rasa kepedulian yang tinggi bersumber dari hati nurani. Dalam hal ini masyarakat sadar dan mengetahui pentingnya melibatkan diri karena apa yang dilakukan semata-mata adalah demi kepentingan bersama. Dari ketiga bentuk partisipasi tersebut, partisipasi inilah yang paling diharapkan dari masyarakat.

Setiap kehidupan masyarakat tentu akan terus bergerak dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Dalam setiap periode kehidupan, kerjasama atau partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan akan terus mewarnai pembangunan masyarakat dalam berbagai bentuk dan kondisi yang sesuai dengan zamannya. Partisipasi menjadi suatu bentuk kepedulian masyarakat terhadap kemajuan bangsa dan negara. Dengan adanya partisipasi dalam kelompok masyarakat, maka telah menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa peduli yang tinggi untuk

memelihara dan ikut melancarkan kegiatan pembangunan. Selain itu, tingkat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan bangsa dan negara dapat dilihat dari partisipasi yang diberikannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kelompoknya merupakan salah satu unsur yang berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap kehidupan masyarakat, baik dahulu hingga sekarang partisipasi selalu mewarnai kehidupan manusia. Baik besar atau kecilnya kegiatan yang dilakukan, partisipasi atau keterlibatan masyarakat akan selalu ada. Oleh sebab itu, partisipasi disebut sebagai salah satu unsur yang melengkapi kelompok masyarakat. Dimana terdapat pembangunan dalam suatu masyarakat, maka disitu pula akan muncul partisipasi atau rasa kepedulian untuk ikut bekerja bersama-sama demi menciptakan pembangunan yang bermoral dan bermatabat.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Data yang Dibutuhkan**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu yang terjadi dan ditemukan di lokasi penelitian tanpa ada manipulasi data.<sup>1</sup> Wina Sanjaya mengungkapkan bahwa :

Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut.<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menafsirkan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat penelitian. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah aktual sesuai keadaan sebenarnya saat penelitian sedang berlangsung. Melalui penelitian ini penulis berusaha mengamati dan melihat secara langsung partisipasi tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan dalam pembinaan etika berbusana muslimah.

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik melalui observasi, wawancara dan lain sebagainya. Data

---

<sup>1</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33-34.

<sup>2</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 47.

primer merupakan sumber data utama yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang diteliti.<sup>3</sup> Dengan demikian, sumber data utama dalam penelitian ini adalah data-data pokok yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari hasil observasi, wawancara dengan narasumber dan dokumen yang ada di lokasi penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap informasi-informasi utama yang diperoleh dari beberapa responden. Data sekunder ini terbilang cukup mudah ditemukan karena bersumber dari buku, artikel maupun bahan lainnya yang terdapat di perpustakaan.<sup>4</sup> Dalam hal ini, data sekunder diperoleh dengan cara mengunjungi perpustakaan terdekat untuk mengumpulkan berbagai bahan yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

## B. Penentuan Sumber Data

### 1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di gampong Lambada Peukan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Penulis memilih lokasi ini karena gampong tersebut merupakan gampong tempat penulis berdomisili sehingga penulis lebih mudah dalam melakukan penelitian serta mengumpulkan data-data di lapangan.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 25.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 28.

## 2. Subjek Penelitian

### a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan manusia yang menjadi fokus penelitian. Populasi memuat jumlah keseluruhan subjek yang terdapat dalam suatu penelitian. Namun demikian, penentuan subjek penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena tujuan dasar penelitian adalah mengambil kesimpulan dari subjek yang akan diteliti secara keseluruhan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan manusia yang terdapat dalam lokasi penelitian dan berperan sebagai sumber data utama. Jumlah keseluruhan penduduk atau populasi dalam penelitian ini adalah 569 orang yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat dan seluruh unsur elemen masyarakat lainnya. Jumlah ini juga terbagi ke dalam berbagai golongan usia mulai dari orang tua, remaja hingga anak-anak.

### b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang akan ditentukan sebagai subjek penelitian. Sampel juga dipahami sebagai wakil dari seluruh populasi yang tersedia. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dari keseluruhan populasi yang ada dengan alasan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan

---

<sup>5</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 26.

sampel dan dianggap dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.<sup>6</sup>

Alasan penulis memilih teknik *purposive sampling* didasarkan pada pendapat Suharsimi Arikunto yang mengungkapkan bahwa apabila jumlah subjek penelitian berada di bawah 100 orang, maka seluruh populasi dapat dijadikan sebagai subjek. Tetapi apabila jumlah populasi yang ada lebih dari 100 orang, maka dapat diambil sampel sekitar 10%-25% ataupun 20%-25% sebagai perwakilan.<sup>7</sup> Adapun tokoh masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang keucik gampong Lambada Peukan, 1 orang sekretaris desa, 1 orang imum meunasah, 1 orang ketua pemuda, 1 orang Tuha Peut, 1 orang tokoh agama. Oleh karena itu, tokoh masyarakat yang menjadi sampel penelitian berjumlah 6 orang. Sedangkan remaja putri yang menjadi sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 20% dari 125 orang remaja putri sehingga berjumlah 25 orang. Di samping itu, penulis juga mengambil 5 orang kepala keluarga sebagai subjek pendukung. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini terdiri dari 36 orang.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Selama melakukan proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 39.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 34

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat, menilai dan mengamati secara langsung hal-hal yang terjadi atau ditemukan di lokasi penelitian. Menurut Sukandarrumidi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek penelitian yang didasarkan pada sistematika fenomena yang ada.<sup>8</sup> Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan cara mengumpulkan data melalui proses mencatat perilaku subjek (tokoh masyarakat) terhadap objek (remaja putri) atau kejadian alami yang terjadi tanpa memberikan pertanyaan maupun berkomunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>9</sup>

Tujuan penulis menggunakan metode observasi supaya dapat memperhatikan secara langsung partisipasi yang terjadi antara tokoh masyarakat dengan remaja putri dalam pembinaan etika berbusana muslimah. Setelah penulis memperhatikan, mengamati dan menilai keseluruhan kejadian yang ada di lapangan, kemudian selanjutnya penulis mencatat hasil pengamatan tersebut di lembar observasi berdasarkan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan proses memperoleh data dengan cara tanya jawab secara langsung antara penulis dengan para tokoh masyarakat dan orang tua yang disertai dengan beberapa orang

---

<sup>8</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h. 69.

<sup>9</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Praktis: Untuk Ilmu Sosial dan Ekonomi*, (Malang: Buntara Media, 2003), h. 97-98.

remaja yang ikut memberikan keterangan pelengkap dari data-data yang disampaikan oleh tokoh masyarakat. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penulis dengan tokoh masyarakat yang menjadi subjek penelitian.<sup>10</sup> Sebelum melakukan wawancara, penulis telah mempersiapkan terlebih dahulu berbagai pertanyaan (instrumen wawancara) yang tentunya sangat berkaitan erat dengan judul penelitian.

### 3. Angket

Angket adalah daftar pertanyaan yang disertai dengan beberapa alternatif jawaban untuk diberikan kepada sejumlah responden dalam sebuah penelitian. Melalui angket ini, para responden dapat memberikan jawaban netral sehingga keakuratan data lebih terjamin.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengunjungi dan mengedarkan daftar pertanyaan kepada para remaja putri sejumlah 25 orang. Hal ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara jawaban yang diberikan tokoh masyarakat dengan para remaja putri yang ada di gampong Lambada Peukan.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diambil dari data-data tertulis yang terdapat di dalam dokumen, buku, arsip, dan sumber tertulis lainnya untuk melengkapi data penelitian. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi berupa surat, laporan, artefak, foto, denah dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan

---

<sup>10</sup> Joko Subagio, *Metode Penelitian Suatu Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1977), h. 99.

<sup>11</sup> Cholid Nurbako dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 75.

<sup>12</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian...*, h. 141.

waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap terakhir yang harus ditempuh dalam suatu penelitian. Setelah semua data penelitian terkumpul, barulah proses analisis data dapat dilakukan. Analisis data merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menguraikan atau memecahkan data secara keseluruhan sehingga menjadi bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Dengan cara tersebut, barulah dapat diketahui komponen yang lebih menonjol dan selanjutnya dibandingkan antara beberapa komponen-komponen data yang ada dengan data secara keseluruhan.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- P : Persentase yang dicari
- f : Jumlah frekuensi jawaban
- n : Bilangan frekuensi/jumlah sampel
- 100 % : Bilangan konstan

#### **E. Pedoman Penulisan**

Teknik penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku *Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Tahun 2014* dengan beberapa penyesuaian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Sejarah Gampong Lambada Peukan

Lambada Peukan merupakan sebuah nama gampong yang terletak di kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Nama gampong ini sendiri terdiri dari dua kata “Lambada” dan “Peukan”. Kata Lambada ini sudah dikenal dan digunakan sejak dulu, namun tidak ada seorang pun masyarakat pun yang hingga saat ini mengetahui makna kata Lambada. Sedangkan kata Peukan berarti pasar, yakni tempat terjadinya aktivitas jual beli.<sup>1</sup> Dengan demikian, gampong Lambada Peukan adalah sebuah gampong yang di dalamnya terjadi aktivitas jual beli baik antara sesama masyarakat gampong maupun masyarakat lainnya di luar gampong Lambada Peukan.

Saat ini, struktur kepemimpinan gampong Lambada Peukan semakin membaik dari masa ke masa dengan munculnya beberapa aparatur atau penanggung jawab dalam bidang-bidang yang spesifik. Dengan adanya bidang-bidang yang dikembangkan tersebut maka akan sangat membantu dan melancarkan pembangunan gampong. Adapun struktur kepemimpinan gampong Lambada Peukan dapat dilihat pada tabel berikut :

---

<sup>1</sup> Sumber dokumentasi *sejarah gampong Lambada Peukan* tahun 2015

Tabel 4.1. Struktur kepemimpinan gampong Lambada Peukan

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Ket.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Azhari AR.	Keucik	
2.	Syarifuddin, S. Pdi	Sekretaris	
3.	Ir. M. Nasir	Bendahara	
4.	H. Armia Razali	Kaur Pembangunan	
5.	Mahdi Muhammad	Kaur Pemerintahan	
6.	Alwi AR.	Kaur Kesra	
7.	Sayuthi	Kadus Kuta Peukan	
8.	Hasbala Nago	Kadus Tgk. Bak Asan	
9.	Sanusi Umar	Kadus Tgk. Di Jurong	

Sumber : Dokumentasi gampong Lambada Peukan tahun 2015

## 2. Kondisi Geografis Gampong Lambada Peukan

Gampong Lambada Peukan memiliki wilayah yang sangat luas yaitu sebesar 50 Ha. Wilayah ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat gampong Lambada Peukan untuk membangun pemukiman warga, akan tetapi juga digunakan sebagai tempat pembangunan sarana atau prasarana umum lainnya bagi kepentingan masyarakat. Jika dilihat dari wilayah pemanfaatannya, maka dapat diketahui bahwa luas pemukiman rumah warga sebesar 18 Ha, luas area persawahan sebanyak 13 Ha, luas perkebunan 5 Ha, luas perladangan sebanyak 5 Ha, luas perkantoran 2 Ha, luas perkarangan 4 Ha, luas kuburan 2 Ha dan luas sarana atau prasarana umum lainnya sebanyak 2 Ha.<sup>2</sup> Adapun rincian pemanfaatan lahan yang terdapat di gampong Lambada Peukan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

---

<sup>2</sup> Sumber dokumentasi *gampong Lambada Peukan* tahun 2015

Tabel 4.2. Rincian pemanfaatan lahan di gampong Lambada Peukan

<b>No.</b>	<b>Pemanfaatan Lahan</b>	<b>Luas Wilayah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Luas Pemukiman	18
2.	Luas Persawahan	13
3.	Luas Perkebunan	5
4.	Luas Perladangan	4
5.	Luas Perkantoran	2
6.	Luas Perkarangan	4
7.	Luas Kuburan	2
8.	Luas Taman	-
9.	Luas Prasarana Umum	2

Sumber : Dokumentasi gampong Lambada Peukan tahun 2015

Sesuai letak geografisnya, jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat gampong Lambada Peukan untuk menuju ibukota kecamatan adalah sejauh 0,5 km. Adapun jarak dari gampong menuju ke ibukota kemukiman dibutuhkan perjalanan sejauh 0,5 km. Sedangkan dari gampong Lambada Peukan menuju ibukota kabupaten harus menempuh jarak sejauh 60 km dan jarak yang diperlukan untuk menuju ke ibukota provinsi hanya sejauh 12 km.<sup>3</sup>

Dilihat dari struktur administrasinya, gampong Lambada Peukan terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Kuta Peukan, dusun Tgk. Bak Asan dan dusun Tgk. Di jurong. Sedangkan secara geografis, gampong Lambada Peukan juga berbatasan dengan beberapa wilayah lain, yaitu :

- a. Sebelah timur berbatasan dengan gampong Cot
- b. Sebelah barat berbatasan dengan gampong Lieue
- c. Sebelah utara berbatasan dengan gampong Miruk Taman dan Lampeudaya

---

<sup>3</sup> Sumber dokumentasi gampong Lambada Peukan tahun 2015

d. Sebelah selatan berbatasan dengan gampong Lambiheu Lambaro Angan

### 3. Data Demografis Penduduk Gampong Lambada Peukan

Penduduk gampong Lambada peukan memiliki populasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini populasi penduduk gampong Lambada Peukan adalah sebanyak 569 jiwa yang terdiri dari 115 KK. Dari rincian jumlah penduduk berdasarkan dusun yang ada di gampong Lambada Peukan diketahui terdapat sebanyak 190 jiwa berada di dusun Kuta Peukan, sebanyak 175 jiwa berada di dusun Tgk. Bak Asan dan sebanyak 204 jiwa berada di dusun Tgk. Di Jurong. Sedangkan jika dirincikan berdasarkan usia, maka diperoleh sebanyak 14 orang berada pada usia 0 – 12 bulan, 29 orang berada pada usia 1 – 5 tahun, 16 orang berada pada usia 5 – 7 tahun, 81 orang berada pada usia 7 – 15 tahun, 337 orang berada pada usia 15 – 56 tahun dan sisanya terdapat 92 orang berada pada usia 56 tahun ke atas.<sup>4</sup>

Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk menurut golongan usia, maka dapat diamati pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3. Jumlah penduduk menurut golongan usia

No.	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Lk	Pr	
1	2	3	4	5
1.	0 Bulan – 12 Bulan	5	9	14
2.	1 Tahun – 5 Tahun	16	13	29
3.	5 Tahun – 7 Tahun	9	7	16
4.	7 Tahun – 15 Tahun	42	39	81
5.	15 Tahun – 56 Tahun	175	162	337
6.	56 Tahun Keatas	44	48	92
<b>TOTAL</b>		<b>291</b>	<b>278</b>	<b>569</b>

Sumber : Dokumentasi gampong Lambada Peukan tahun 2015

<sup>4</sup> Sumber dokumentasi *gampong Lambada Peukan* tahun 2015

#### 4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gampong Lambada Peukan

Masyarakat gampong Lambada Peukan saat ini berada pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Diantaranya adalah faktor pendidikan maupun faktor mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat. Secara umum, mata pencaharian masyarakat gampong Lambada Peukan adalah menjadi petani atau pekebun. Namun banyak pula jenis pekerjaan atau profesi lainnya yang ditekuni oleh masyarakat gampong Lambada Peukan seperti PNS, guru, dosen, pedagang, buruh bangunan dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan sekretaris gampong Lambada Peukan menjelaskan bahwa mata pencaharian pokok masyarakat pada umumnya adalah bertani atau berkebun. Namun demikian, ada pula beberapa masyarakat lain yang berprofesi seperti guru, dosen, pedagang, PNS, dokter dan lain-lain. Berdasarkan jenis pekerjaan yang ditekuni tersebut maka terdapat perbedaan dalam tingkat sosial ekonomi masyarakat. Namun secara umum kondisi sosial ekonomi masyarakat gampong Lambada Peukan berada pada tingkat ekonomi menengah meskipun terdapat beberapa masyarakat yang juga berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sumber observasi penulis terhadap *kondisi sosial ekonomi masyarakat gampong Lambada Peukan* pada tanggal 27 Juli 2016

<sup>6</sup> Sumber wawancara penulis dengan Syarifuddin, *sekretaris gampong Lambada Peukan* pada tanggal 28 Juli 2016

Untuk mengetahui jenis pekerjaan atau mata pencaharian penduduk gampong Lambada Peukan, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.4. Daftar mata pencaharian penduduk gampong Lambada Peukan

<b>No.</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	PNS	36 Orang
2.	Polri	3 Orang
3.	Petani/Pekebun	102 Orang
4.	Nelayan	2 Orang
5.	Tukang	12 Orang
6.	Buruh Tani	11 Orang
7.	Buruh Bangunan	7 Orang
8.	Wiraswasta	21 Orang
9.	Bidan	3 Orang
10.	Dokter	2 Orang
11.	Dosen	4 Orang
12.	PNS	36 Orang
<b>TOTAL</b>		<b>203 Orang</b>

Sumber : Dokumentasi gampong Lambada Peukan tahun 2015

Kondisi sosial ekonomi masyarakat gampong Lambada Peukan juga memiliki perbedaan dari segi pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat. Hingga saat ini, banyak terdapat penduduk gampong Lambada Peukan yang belum menyelesaikan pendidikannya bahkan di tingkat dasar. Hal ini terjadi pada beberapa warga yang berada di usia 40 tahun ke atas. Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa penduduk gampong Lambada Peukan memiliki tingkat pendidikan yang rendah bahkan diantara mereka banyak yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Akan tetapi hal ini hanya terjadi pada masyarakat yang usianya telah lanjut yakni sekitar 40 tahun

ke atas.<sup>7</sup> Oleh karena itu, untuk mengetahui jenjang pendidikan penduduk gampong Lambada Peukan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5. Daftar jenjang pendidikan penduduk gampong Lambada Peukan

<b>No.</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	SD/MIN/Sederajat	59
2.	SLTP/MTsN/Sederajat	33
3.	SMU/MAN/Sederajat	24
4.	Diploma 1	24
5.	Diploma 2	9
6.	Diploma 3	2
7.	Sarjana 1	14
8.	Sarjana 2	7
<b>TOTAL</b>		<b>172</b>

Sumber : Dokumentasi gampong Lambada Peukan tahun 2015

Berdasarkan data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat gampong Lambada Peukan memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara satu sama lain. Umumnya kondisi sosial ekonomi masyarakat berada pada taraf ekonomi menengah. Dalam hal ini kondisi perekonomian masyarakat terbilang berada pada taraf hidup yang sederhana dengan mata pencaharian umum sebagai petani atau pekebun. Namun di samping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa masyarakat yang berada pada kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah atau dengan kata lain disebut rumah tangga miskin. Sedangkan sisanya berada pada taraf ekonomi menengah ke atas atau hidup dalam kondisi yang berkecukupan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sumber wawancara penulis dengan Azhari AR., *keucik gampong Lambada Peukan* pada tanggal 28 Juli 2016

<sup>8</sup> Sumber dokumentasi *gampong Lambada Peukan* tahun 2015

## 5. Sarana dan Prasarana yang Terdapat Di Gampong Lambada Peukan

Gampong Lambada Peukan merupakan pusat ibukota kecamatan Darussalam yang dilengkapai dengan sarana dan prasana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh setiap masyarakat kecamatan Darussalam. Selain karena letaknya yang strategis, namun keberadaan pasar di gampong ini juga telah menarik minat masyarakat sehingga banyak orang yang datang dan berbelanja di gampong Lambada Peukan. Sehingga tanpa disadari masyarakat juga ikut memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana di dalamnya.<sup>9</sup>

Sebagai ibukota kecamatan dan pusat perdagangan yang cukup pesat, gampong Lambada Peukan memiliki sarana atau prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Diantara beberapa sarana dan prasarana umum yang terdapat di gampong Lambada Peukan adalah Kantor Camat, Kantor Urusan Agama (KUA), Pasar, Puskesmas, Masjid, Sekolah, Kantor Polisi Sektor, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Untuk mengetahui berbagai sarana dan prasarana yang ada di gampong Lambada Peukan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6. Sarana dan prasarana yang ada di gampong Lambada Peukan

<b>No.</b>	<b>Jenis Fasilitas</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Masjid	1 Unit
2.	Meunasah	1 Unit
3.	TPA	1 Unit

<sup>9</sup> Sumber wawancara penulis dengan tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan pada tanggal 28 Juli 2016

<sup>10</sup> Sumber observasi penulis terhadap sarana dan prasarana yang ada di gampong Lambada Peukan pada tanggal 27 Juli 2016

4.	Lapangan Volley	1 Unit
5.	Kantor Camat	1 Unit
6.	Kantor Keucik	1 Unit
7.	Kantor Urusan Agama (KUA)	1 Unit
8.	Kantor Polisi Sektor	1 Unit
9.	Puskesmas	1 Unit
10.	Posyandu	1 Unit
11.	Pasar	1 Unit
12.	Taman Kanak-Kanak	1 Unit
13.	SD	1 Unit
14.	SMP	1 Unit
15.	MCK	3 unit

Sumber : Dokumentasi gampong Lambada Peukan tahun 2015

## **B. Kebijakan Tokoh Masyarakat Terkait Etika Berbusana Remaja Putri Gampong Lambada Peukan Aceh Besar**

Syariat Islam telah menetapkan suatu aturan khusus bagi wanita mengenai pedoman dalam berbusana sehari-hari. Islam mengajarkan konsep berbusana yang mewajibkan wanita muslimah untuk menutup seluruh anggota tubuhnya. Hal ini bertujuan agar wanita berpakaian dengan baik dan sopan tanpa memperlihatkan anggota tubuhnya yang dapat menjadi sumber fitnah bagi dirinya dan kaum laki-laki. Melalui syariat berbusana muslimah, Islam bermaksud menjaga martabat dan kehormatan wanita agar senantiasa terjaga dan terlindungi dari segala unsur negatif.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan diketahui bahwa seluruh elemen masyarakat mengetahui tentang etika berpakaian yang dianjurkan dalam Islam. Sudah dapat dipastikan bahwa setiap masyarakat dalam berbagai tingkat pendidikan dan sosial mengetahui etika berpakaian yang diinginkan oleh agama Islam termasuk kalangan remaja putri. Adapun

etika berbusana yang disyariatkan dalam Islam adalah pakaian yang menutup seluruh aurat seorang wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Di samping itu, kriteria berbusana muslimah dalam syariat Islam adalah memakai pakaian yang longgar dan tidak ketat serta tidak terbuat dari bahan yang tipis.<sup>11</sup>

Tokoh agama gampong Lambada peukan mengatakan bahwa meskipun semua masyarakat mengetahui tentang etika berpakaian yang disyariatkan dalam agama Islam, namun pada prakteknya tidak semua masyarakat gampong Lambada Peukan memakai busana muslimah dengan sempurna termasuk remaja putri. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan remaja putri. Seperti ketika berada di luar pekarangan rumahnya remaja putri secara sadar memakai busana muslimah seperti menutup kepalanya dengan jilbab, memakai pakaian yang longgar dari atas hingga mata kaki, tetapi tidak mengenakan kaos kaki sehingga sebagian kakinya masih terlihat pada orang lain. Selain itu, saat berada di lingkungan rumahnya, banyak ditemukan remaja putri yang tidak mengenakan jilbab dan memperlihatkan auratnya karena memakai pakaian pendek sehingga terlihat pada masyarakat yang lalu lalang saat itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam etika berbusana remaja putri belum sempurna sesuai syariat Islam.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, masyarakat gampong Lambada Peukan mengetahui dengan baik etika berbusana yang diajarkan dalam agama Islam. Setiap kalangan masyarakat telah mengetahui bahwa Islam menetapkan suatu kewajiban bagi perempuan untuk menutup auratnya

---

<sup>11</sup> Sumber wawancara penulis dengan *tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan* pada tanggal 28 Juli 2016

<sup>12</sup> Sumber wawancara penulis dengan Luthfi, *tokoh agama di gampong Lambada Peukan* pada tanggal 28 Juli 2016

agar tidak terlihat kepada non muhrim kecuali bagian-bagian tertentu yang boleh tampak seperti muka dan telapak tangan. Hal ini dikarenakan masyarakat telah menerima pendidikan agama Islam sejak dini. Masyarakat juga menyadari pentingnya menanamkan pengetahuan agama Islam kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, mereka berupaya mengajarkan agama Islam kepada anak-anaknya dengan cara mengantarkan mereka pada lembaga pendidikan agama, baik yang ada di gampong tersebut maupun di wilayah sekitarnya.<sup>13</sup>

Namun demikian, pembinaan etika remaja putri tidak akan berjalan maksimal apabila seluruh elemen masyarakat tidak bekerjasama dan berpartisipasi di dalamnya. Partisipasi setiap masyarakat, khususnya tokoh masyarakat yang memegang peran dan tanggung jawab langsung dalam membangun suatu bangsa sangat diperlukan. Pembinaan etika berbusana remaja tidak akan terbangun dan tercapai dengan baik tanpa adanya partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk mengontrol serta mengawasi perilaku-perilaku yang ditimbulkan dalam aktivitas sehari-hari remaja putri di luar rumah sehingga tidak menyimpang dari norma-norma agama dan masyarakat

Pada dasarnya, partisipasi merupakan keterlibatan pihak tertentu dalam suatu kegiatan yang ikut mempengaruhi hasil akhir. Adanya partisipasi, kepedulian dan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil peran pembangunan bangsa sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat merasa peduli dan ikut mengambil bagian untuk mensukseskan pembangunan bangsa dan

---

<sup>13</sup> Sumber observasi penulis *di gampong Lambada Peukan* pada tanggal 27-29 Juli 2016

negara. Di sini, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam aspek pembangunan khususnya pembangunan masyarakat baik ditingkat anak-anak maupun remaja agar menuju pada kedewasaan perilaku atau sikap dalam bertindak dan berpikir.

.Partisipasi tokoh masyarakat sebagai pemimpin atau penanggung jawab gampong merupakan landasan utama dalam penerapan etika berbusana remaja putri di gampong Lambada Peukan. Melalui partisipasi tokoh masyarakat sebagai pemimpin atau aparatur gampong diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh masyarakat sehingga menjadi motivasi penggerak agar secara bersama-sama menyadari pentingnya mengawasi dan mengontrol segala perilaku-perilaku warganya khususnya remaja putri. Hal ini tidak hanya bertujuan agar remaja putri tumbuh menjadi manusia dewasa yang berakhlak mulia akan tetapi juga merupakan bentuk penjagaan terhadap nama baik gampong atau kehormatan masyarakat gampong Lambada Peukan. Dengan adanya partisipasi tokoh masyarakat, maka banyak manfaat yang dapat dicapai dalam suatu gampong seperti mencegah dan meminimalisir perilaku-perilaku menyimpang yang dapat muncul akibat berbagai pengaruh serta dapat menjaga kehormatan atau nama baik gampong tersebut.

Berkaitan dengan kebijakan tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri di gampong Lambada Peukan, Syarifuddin selaku sekretaris gampong Lambada Peukan menerangkan bahwa terdapat suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh tokoh masyarakat sebagai bentuk peraturan atau tata tertib bagi seluruh warga gampong Lambada Peukan. Peraturan ini disusun dalam bentuk Qanun Gampong Lambada Peukan No. 02 Tahun 2009. Qanun ini merupakan

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh keuchik beserta Tuha Peut yang berisikan segala aturan atau pedoman bermasyarakat. Diantara berbagai qanun atau peraturan yang telah disusun di dalamnya, terdapat peraturan untuk memakai busana muslimah bagi seluruh perempuan serta larangan memperlihatkan aurat ketika berada di luar rumah. Dari qanun tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat sangat peduli dalam pembinaan etika berbusana remaja putri yang dibuktikan dari adanya kebijakan dalam menetapkan qanun gampong.<sup>14</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, keuchik gampong Lambada Peukan juga menyebutkan bahwa kebijakan terkait pembinaan etika berbusana bagi remaja putri telah ditetapkan dalam suatu qanun atau peraturan gampong. Qanun ini merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat gampong Lambada Peukan dalam berinteraksi sosial di lingkungannya sehari-hari. Dengan adanya penetapan qanun ini, diharapkan pembangunan gampong yang berdampak pada pembangunan jati diri bangsa dapat terwujud dengan baik. Selain itu, diharapkan agar manusia memiliki perilaku dan budi pekerti yang luhur.<sup>15</sup>

Untuk mengetahui kesesuaian pernyataan di atas, maka dapat dilihat dari hasil angket yang disebarkan pada 25 remaja putri gampong Lambada Peukan dalam tabel di bawah ini :

---

<sup>14</sup> Sumber wawancara penulis dengan sekretaris gampong Lambada Peukan tanggal 28 Juli 2016

<sup>15</sup> Sumber wawancara penulis dengan keuchik gampong Lambada Peukan tanggal 28 Juli 2016

Tabel 4.7. Tujuan berbusana muslimah bagi remaja putri

<b>No.</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi Jawaban</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Menutup aurat dan menjalankan perintah Allah SWT	25 Orang	100%
2.	Melindungi diri dari cuaca yang berubah-ubah seperti panas atau dingin	-	-
3.	Menjaga kemuliaan dan kehormatan perempuan	-	-
4.	Melindungi diri dari gangguan laki-laki jahat sekaligus mencegah terjadinya hal-hal negatif	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Dari angket di atas, diketahui bahwa sebanyak 25 orang atau 100% responden menjawab bahwa tujuan berbusana muslimah bagi remaja putri adalah ‘menutup aurat dan menjalankan perintah Allah SWT’. Dari hasil angket di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para remaja putri mengetahui dengan baik tujuan berbusana muslimah, yaitu untuk menutup aurat dan menjalankan perintah Allah SWT.

Tabel 4.8. Partisipasi tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan terhadap etika berbusana remaja putri

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Sangat baik	20 Orang	80%
2.	Baik	5 Orang	20%
3.	Kurang baik	-	-
4.	Tidak baik	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Berdasarkan angket di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 20 orang atau 80% responden menjawab bahwa partisipasi tokoh masyarakat terkait pembinaan etika berbusana remaja putri 'sangat baik', sebanyak 5 orang atau 20% responden menjawab 'baik'. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri sangat baik.

Tabel 4.9. Bentuk partisipasi tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Menetapkan suatu kebijakan terkait etika berbusana remaja putri	2 Orang	8%
2.	Melakukan pengawasan terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri	10 Orang	40%
3.	Memberikan hukuman terkait adanya	5 Orang	20 %

	pelanggaran yang dilakukan remaja putri		
4.	Memberikan bimbingan mengenai keharusan berbusana muslimah terhadap remaja putri	3 Orang	12
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Dari angket di atas, dapat dilihat sebanyak 2 orang atau 8% responden menjawab bahwa bentuk partisipasi tokoh masyarakat adalah ‘menetapkan suatu kebijakan terkait etika berbusana remaja putri’, sebanyak 10 orang atau 40% menjawab ‘melakukan pengawasan terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri’, sebanyak 5 orang atau 20% menjawab ‘memberikan hukuman terkait adanya pelanggaran yang dilakukan remaja putri’, dan sebanyak 3 orang atau 12% menjawab ‘memberikan bimbingan mengenai keharusan berbusana muslimah terhadap remaja putri’.

Tabel 4.10. Kebijakan tokoh masyarakat terkait pembinaan etika berbusana remaja putri

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Menetapkan suatu qanun atau reusam gampong terkait etika berbusana bagi wanita muslimah	25 Orang	100%
2.	Memerintahkan setiap masyarakat khususnya para wanita agar senantiasa berbusana muslimah	-	-

3.	Membicarakan tentang pentingnya etika berbusana muslimah pada setiap kesempatan	-	-
4.	Semua benar	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Dari hasil angket di atas, dapat dilihat sebanyak 25 orang atau 100% responden menjawab bahwa kebijakan tokoh masyarakat terkait pembinaan etika berbusana remaja putri adalah menetapkan suatu qanun atau reusam gampong terkait etika berbusana bagi wanita muslimah.

### **C. Pengawasan Tokoh Masyarakat Terhadap Pembinaan Etika Berbusana Remaja Putri Gampong Lambada Peukan Aceh Besar**

Partisipasi tokoh masyarakat juga dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap seluruh anggota masyarakat. Pengawasan ini dilakukan oleh semua anggota masyarakat untuk mengawasi dan melihat perkembangan aktivitas ataupun kegiatan masyarakat lainnya dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Pengawasan ini juga dilakukan terhadap para remaja putri agar tidak ada penyimpangan atau pelanggaran yang mungkin dapat dilakukan. Dengan adanya partisipasi tokoh masyarakat dalam bentuk senantiasa melakukan pengawasan, maka dapat diketahui perilaku para remaja putri sehingga jika mereka melakukan kesalahan dapat segera diambil keputusan dan masalah tersebut cepat teratasi sehingga tidak ada lagi bentuk penyimpangan-penyimpangan lainnya.

Tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan menyebutkan bahwa diantara bentuk partisipasi tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana bagi remaja putri jug dapat dilihat dari pengawasan yang

dilakukan terhadap aktivitas remaja putri di gampong Lambada Peukan. Pengawasan ini tidak dilakukan dengan cara mengamati secara aktif akan tetapi melakukan pengawasan secara pasif atau terkontrol. Dalam hal ini, tokoh masyarakat terus memantau dan mengawasi kegiatan masyarakatnya untuk mengetahui jika ada permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan di kemudian hari. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar setiap anggota masyarakat dapat terkontrol dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat mempermalukan harga diri gampong tersebut.<sup>16</sup>

Partisipasi dalam bentuk ini senantiasa ada dari waktu ke waktu. Pengawasan merupakan bentuk partisipasi yang paling sering diberikan oleh tokoh masyarakat sehingga jika ada perbuatan yang dianggap tidak benar, mereka akan menegur dan memberikan sanksi. Hal ini berlaku kepada seluruh anggota masyarakat yang tidak menuruti aturan yang telah ditetapkan di gampong. Dengan demikian telah jelas bahwa tokoh masyarakat memegang tugas dan tanggung jawab yang besar dalam menata kehidupan sosial anggota masyarakat di gampong yang dipimpinnya.

Untuk melengkapi uraian di atas, maka dapat dilihat pada hasil angket yang disebarakan pada 25 orang remaja putri gampong Lambada Peukan dalam tabel di bawah ini :

---

<sup>16</sup> Sumber hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan tanggal 28 Juli 2016

Tabel 4.11. Pengawasan tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Mengontrol dan mengawasi pergaulan remaja putri dalam lingkungan sehari-hari	20 Orang	80%
2.	Memberikan batasan waktu atau jam keluar malam bagi setiap masyarakat khususnya remaja	5 Orang	20%
3.	Mengamati pergerakan dan perkembangan remaja putri dalam bergaul	-	-
4.	Semua benar	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Dari hasil angket di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 20 orang atau 80% responden menjawab bahwa pengawasan tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri adalah ‘mengontrol dan mengawasi pergaulan remaja putri dalam lingkungan sehari-hari’, dan sebanyak 5 orang atau 20% menjawab ‘memberikan batasan waktu atau jam keluar malam bagi setiap masyarakat khususnya remaja’. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam pembinaan

etika berbusana adalah mengontrol dan mengawasi pergaulan remaja putri dalam lingkungan sehari-hari'.

#### **D. Hukuman yang Diberikan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelanggaran Etika Berbusana Remaja Putri Gampong Lambada Peukan Aceh Besar**

Islam telah mengajarkan suatu aturan atau tata cara berbusana yang baik dan benar bagi wanita. Tata cara berbusana ini merupakan keharusan yang wajib dipenuhi oleh seluruh umat Islam. Adapun tata cara berpakaian yang seharusnya dalam Islam adalah pakaian yang mampu menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian tersebut haruslah terbuat dari bahan tebal atau tidak tipis, memiliki ukuran yang longgar dan tidak ketat sehingga dapat menutupi bentuk tubuh perempuan. Pakaian yang digunakan tidak bertujuan untuk mencari popularitas dan tidak diberi wewangian berlebihan sehingga mampu menarik perhatian lawan jenis serta tidak memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis. Sedangkan kriteria terakhir bagi perempuan dalam berbusana muslimah sesuai ajaran Islam adalah menggunakan hijab atau untuk menutup kepala dan rambutnya. Hijab ini tentu saja tidak berbahan tipis dan mampu menutupi hingga ke dadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat mengenai tata cara berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan disebutkan bahwa pola berpakaian para remaja sudah sesuai dengan syariat Islam. Kondisi berbusana remaja putri saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Setiap remaja telah menjalankan syariat Islam dengan memakai busana muslimah yang benar. Dalam aktivitas sehari-hari khususnya saat berada di luar rumah, para remaja senantiasa memakai busana muslimah. Mereka tidak lagi memperlihatkan auratnya

maupun memakai pakaian yang pendek. Hal ini dapat dilihat dari segala rutinitas yang dilakukan para remaja gampong Lambada Peukan. Tidak ditemukan satu remaja pun yang tidak menutup aurat ketika berada di luar lingkungan rumahnya.<sup>17</sup>

Selain wawancara dengan tokoh masyarakat, penulis juga mewawancarai beberapa orang tua remaja putri gampong Lambada Peukan mengenai kondisi berbusana remaja putri saat ini. Orang tua menjelaskan bahwa tata cara berbusana para remaja memang sudah memenuhi kriteria berbusana muslimah dan tidak menyimpang dari ajaran agama. Mereka menerangkan bahwa cara berpakaian remaja putri pada dasarnya adalah menutup aurat, tidak memakai pakaian yang ketat dan tipis. Selain itu, para remaja juga selalu menutup aurat dan memakai jilbab ketika berada di luar rumah.<sup>18</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, penulis telah melakukan observasi atau pengamatan terhadap tata cara berpakaian para remaja putri gampong Lambada Peukan. Berdasarkan hasil pengamatan, penulis menemukan bahwa para remaja putri selalu memakai busana muslimah di saat berada di luar rumah. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan para remaja, mereka cenderung menutup aurat dengan memakai pakaian islami sebagaimana diajarkan dalam Islam. Seperti saat ke sekolah, ke tempat pengajian maupun menemani orang tua berbelanja ke pasar dan berbagai keperluan lainnya penulis melihat bahwa para remaja selalu memakai jilbab. Mereka tidak berpakaian pendek ataupun membuka auratnya meskipun berada dalam wilayah atau gampong mereka sendiri.

---

<sup>17</sup> Sumber wawancara penulis dengan *tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan* pada tanggal 28 Juli 2016

<sup>18</sup> Sumber wawancara penulis dengan *orang tua remaja putri gampong Lambada Peukan* pada tanggal 29 Juli 2016

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tata cara berpakaian para remaja putri memang sejalan dengan syariat Islam dan aturan yang ditetapkan dalam gampong Lambada Peukan.<sup>19</sup>

Tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan menyebutkan bahwa pada setiap kesuksesan pembangunan gampong, tentu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang sangat penting di dalamnya. Partisipasi masyarakat, termasuk diantaranya tokoh masyarakat merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat agar saling menjaga dan membimbing satu sama lain sehingga senantiasa berada pada rambu-rambu atau norma-norma masyarakat. Partisipasi tokoh masyarakat adalah sebagai unsur penggerak yang memberi contoh dan mengarahkan anggota masyarakat lainnya sehingga dengan sadar ikut peduli dan turut serta mengawasi antara sesama masyarakat lainnya. Melalui partisipasi yang dicontohkan oleh tokoh masyarakat, maka secara sadar masyarakat lain akan mengawasi aktivitas sesama anggota lainnya sehingga tidak mengerjakan sesuatu yang melanggar aturan gampong.<sup>20</sup>

Azhari AR. menjelaskan bahwa baiknya keadaan suatu gampong akan terlihat dari perilaku masyarakat. Apabila perilaku masyarakat baik, maka akan menjadi gambaran atau mencerminkan masyarakat lainnya yang ada dan tinggal di gampong tersebut. Namun apabila salah satu anggota masyarakat tidak baik, maka ini menunjukkan kegagalan tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum dalam membina warganya sehingga tidak berada pada norma-norma yang telah

---

<sup>19</sup> Sumber observasi penulis di *gampong Lambada Peukan* pada tanggal 27-29 Juli 2016

<sup>20</sup> Sumber wawancara penulis dengan *tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan* pada tanggal 28 Juli 2016

disepakati bersama. Oleh karena itu pengawasan atau kontrol sosial dalam lingkungan masyarakat sangat penting. Dengan adanya pengawasan atau kontrol sosial tersebut jika terdapat salah satu warga yang melanggar aturan, maka dapat diberikan sanksi sehingga menjadi pelajaran bagi yang lainnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan menunjukkan partisipasi yang cukup aktif dalam pembinaan etika berbusana remaja putri. Bentuk partisipasi tersebut seperti menegur dan menasehati para remaja yang terlihat tidak mengenakan busana dengan baik. Tidak hanya itu saja, tokoh masyarakat juga selalu menyarankan agar remaja putri ikut terlibat aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada seperti remaja masjid, pengajian-pengajian yang ada di gampong dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Selain pendapat di atas, para remaja putri juga menerangkan bahwa tokoh masyarakat telah berpartisipasi serta menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Remaja mengatakan bahwa tokoh masyarakat tidak segan-segan menegur para remaja yang tidak memakai busana muslimah dengan baik. Bahkan tokoh masyarakat juga menerangkan kepada setiap perempuan baik remaja, dewasa maupun orang tua agar memakai pakaian yang baik dan sopan serta sesuai syariat Islam ketika berada di luar rumah. Di samping itu, tokoh masyarakat

---

<sup>21</sup> Sumber wawancara penulis dengan *keucik gampong Lambada Peukan* pada tanggal 28 Juli 2016

<sup>22</sup> Sumber observasi penulis *di gampong Lambada Peukan* pada tanggal 27-29 Juli 2016p

terus berupaya mengawasi dan mengetahui perkembangan aktivitas para remaja sehingga tidak melewati aturan dan jalur yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

Tabel 4.12. Hukuman yang diberikan tokoh masyarakat terhadap pelanggaran etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Mendapat teguran secara langsung	15 Orang	60%
2.	Dicemooh oleh seluruh masyarakat	10 Orang	40%
3.	Memanggil orang tua remaja putri yang bersangkutan untuk diberi peringatan	-	-
4.	Melarang remaja putri lainnya untuk bergaul dengan remaja putri yang bersangkutan	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Dari hasil angket di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 15 orang atau 60% menjawab bahwa Hukuman yang diberikan tokoh masyarakat terhadap pelanggaran etika berbusana remaja putri adalah ‘mendapat teguran secara langsung’, dan sebanyak 10 orang atau 40% ‘dicemooh oleh seluruh masyarakat’. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan oleh tokoh masyarakat terhadap pelanggaran berbusana oleh remaja putri adalah ditegur secara langsung.

<sup>23</sup> Sumber wawancara penulis dengan *remaja putri gampong Lambada Peukan* pada tanggal 29 Juli 2016

### **E. Bimbingan yang Diberikan Tokoh Masyarakat Terkait Etika Berbusana Remaja Putri Gampong Lambada Peukan Aceh Besar**

Tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan selalu berusaha memberikan partisipasi terhadap pembinaan berbusana muslimah bagi remaja putri. Dalam hal ini tokoh masyarakat berpartisipasi dengan cara senantiasa memberikan bimbingan terkait pentingnya berbusana yang baik dan benar. Pada setiap kesempatan seperti saat ada kegiatan keagamaan, maulid, dan hari besar Islam lainnya mereka senantiasa mengangkat tema tentang berbusana muslimah. Melalui kesempatan tersebut, tokoh masyarakat menegaskan kepada seluruh kaum perempuan bahwa kewajiban berbusana muslimah harus ditaati karena bermanfaat bagi kebaikan diri sendiri.<sup>24</sup>

Para orang tua remaja putri juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, tokoh masyarakat telah berpartisipasi terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri. Sebagai orang yang berwenang di gampong Lambada Peukan, beberapa tokoh masyarakat mengingatkan orang tua agar mengontrol dan mengawasi para remaja sehingga dapat diketahui mengenai pergaulan dan kegiatan yang dilakukannya sehari-hari. Tidak hanya itu saja, tokoh masyarakat juga mengingatkan pada berbagai kesempatan agar orang tua senantiasa membimbing dan menasehati para remaja agar berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam, mulai dari berpakaian, berperilaku, bertutur kata dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sumber wawancara penulis dengan tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan tanggal 28 Juli 2016

<sup>25</sup> Sumber wawancara penulis dengan *orang tua remaja putri gampong Lambada Peukan* pada tanggal 29 Juli 2016

Syamsidah juga menerangkan bahwa tokoh masyarakat seperti tuha peut, imum masjid, maupun tokoh agama selalu menegaskan agar terus memberikan bimbingan dan selalu diawasi pertumbuhan remaja sehingga tidak menyimpang dari ajaran agama. Hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah tata cara berpakaian para remaja putri serta pergaulannya sehari-hari. Hal ini dikarenakan kedua aspek tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan para remaja. Pergaulan sehari-hari ikut menentukan pola perilaku yang ada pada remaja, termasuk tata caranya dalam berpakaian.<sup>26</sup>

Untuk melengkapi uraian di atas, maka dapat dilihat hasil angket yang disebarakan pada 25 orang remaja putri seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.13. Bimbingan yang diberikan tokoh masyarakat terhadap etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Menyampaikan secara langsung kepada remaja putri mengenai pentingnya berbusana muslimah saat berada di luar rumah	4 Orang	16%
2.	Menasehati remaja putri apabila tidak memakai busana muslimah ketika	11 Orang	44%

<sup>26</sup> Sumber wawancara penulis dengan Syamsidah, *orang tua remaja putri gampong Lambada Peukan* pada tanggal 29 Juli 2016

	berada di luar rumah		
3.	Menjelaskan kepada orang tua agar menyuruh anak perempuannya memakai busana muslimah	-	-
4.	Menyampaikan tentang pentingnya berbusana muslimah dalam berbagai kesempatan yang ada	10 Orang	40%
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Dari hasil angket di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 4 orang atau 16% responden menjawab bahwa bimbingan yang diberikan tokoh masyarakat terkait pembinaan etika berbusana remaja putri adalah ‘menyampaikan secara langsung kepada remaja putri mengenai pentingnya berbusana muslimah saat berada di luar rumah’, sebanyak 11 orang atau 44% menjawab ‘menasehati remaja putri apabila tidak memakai busana muslimah ketika berada di luar rumah’, dan sebanyak 10 orang atau 40% menjawab ‘menasehati remaja putri apabila tidak memakai busana muslimah ketika berada di luar rumah’. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan yang diberikan oleh tokoh masyarakat adalah dengan cara menyampaikan secara langsung kepada remaja putri mengenai pentingnya berbusana muslimah saat berada di luar rumah.

Tabel 4.14. Dinamika partisipasi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana remaja putri

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Sangat baik	20 Orang	80%
2.	Baik	5 Orang	20%
3.	Kurang baik	-	-
4.	Tidak baik	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Dari hasil angket di atas, diketahui bahwa sebanyak 20 orang atau 80% responden menjawab ‘sangat baik’ dan sebanyak 5 orang atau 20% responden menjawab ‘baik’. Dengan demikian, dinamika partisipasi tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan sangat baik.

Tabel 4.15. Pengaruh partisipasi tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Sangat berpengaruh	4 Orang	16%
2.	Berpengaruh	21 Orang	84%
3.	Kurang berpengaruh	-	-
4.	Tidak berpengaruh	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Dari hasil angket di atas, diketahui sebanyak 4 orang atau 16% responden menjawab ‘sangat berpengaruh’, dan sebanyak 21 orang atau 84 % menjawab kurang berpengaruh. Dengan demikian, partisipasi tokoh

masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku atau etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan.

Tabel 4.16. Kendala yang dihadapi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana islami bagi remaja putrid

<b>No.</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi Jawaban</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kurangnya partisipasi dari orang tua	5 Orang	20%%
2.	Terbatasnya waktu yang dimiliki	5 Orang	20%
3.	Kurangnya kepedulian dan kemauan dari remaja yang bersangkutan	15 Orang	60%
4.	Semua benar	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>25 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Dari hasil angket di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 5 orang atau 20% menjawab ‘kurangnya partisipasi dari orang tua’, sebanyak 5 orang atau 20% menjawab ‘terbatasnya waktu yang dimiliki’ dan sebanyak 15 orang atau 60% menjawab ‘kurangnya kepedulian dan kemauan dari remaja yang bersangkutan’.

## **F. Kesimpulan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan sangat

berpartisipasi terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri. Partisipasi ini terus ada dari waktu ke waktu meskipun telah mengalami pergantian pemimpin. Partisipasi tokoh masyarakat dapat dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat sebagai pedoman peraturan bagi seluruh masyarakat. Pedoman peraturan ini merupakan kebijakan yang tersusun dalam qanun gampong yang merupakan hasil keputusan dari keuchik dan tuha peut gampong Lambada Peukan. Melalui kebijakan atau qanun yang ditetapkan tersebut, diharapkan seluruh anggota masyarakat dapat berperilaku dan menjunjung tinggi peraturan yang dibuat demi kebaikan setiap warga.

Selain adanya kebijakan di atas ada beberapa bentuk partisipasi lainnya yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri. Diantaranya adalah pengawasan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat untuk mengetahui dan memantau perkembangan aktivitas warga khususnya remaja putri. Dalam hal ini, pengawasan bermaksud untuk mengontrol pergaulan para remaja putri sehingga tidak menyimpang dari jalur yang benar. Selain itu, dengan adanya pengawasan maka apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan dapat dicegah sejak awal. Inilah pentingnya peran tokoh masyarakat dalam mengatur dan membina setiap masyarakat sehingga suasana gampong yang tentram dan aman dapat tercipta.

Bentuk partisipasi tokoh masyarakat lainnya tampak dari adanya teguran yang diberikan kepada para remaja putri. Teguran ini merupakan bentuk partisipasi lainnya dari tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh remaja putri maka para tokoh masyarakat cenderung memberikan teguran secara langsung kepada remaja yang bersangkutan.

Hal ini bertujuan agar remaja tersebut merasa malu dengan kesalahan yang dilakukannya sehingga ia tidak berencana untuk mengulangi kesalahan tersebut.

Partisipasi tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri merupakan aspek yang sangat penting. Dengan adanya peran serta tokoh masyarakat dalam membina remaja putri agar berbusana islami sangat dibutuhkan. Melalui partisipasi tokoh masyarakat, maka tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan mudah. Oleh karena itu, menyadari pentingnya partisipasi tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri maka para tokoh masyarakat senantiasa memberikan bimbingan dan nasehat terus menerus. Dalam hal ini tokoh masyarakat berupaya untuk menasehati dan terus mengajak remaja agar senantiasa mengikuti perintah agama dengan menutup aurat dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain yang bukan muhrim.

### **G. Pembuktian Hipotesis**

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah terlebih dahulu menetapkan hipotesis sebagai pedoman untuk melihat keadaan sebenarnya di lapangan. Setelah penelitian terlaksana dan diperoleh suatu hasil, maka perlu ditinjau kembali apakah hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya dapat diterima kebenarannya. Oleh karena itu, penulis berupaya melakukan pembuktian hipotesis dengan cara membandingkan antara hipotesis dan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan melalui penyebaran angket pada para remaja putri di gampong Lambada Peukan.

Adapun hipotesis sebelumnya adalah:

1. Remaja putri gampong Lambada Peukan mengetahui tentang etika berbusana menurut ajaran Islam dengan baik
2. Tata cara berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan sudah memenuhi tuntunan syariat Islam
3. Masyarakat gampong Lambada Peukan telah berpartisipasi dengan baik terhadap pembinaan etika berbusana muslimah bagi remaja putri

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka hipotesis pertama yang penulis ajukan dapat diterima kebenarannya. Hal ini terbukti pada tabel 8, 9, dan 10 yang membuktikan bahwa seluruh elemen masyarakat khususnya remaja putri gampong Lambada Peukan mengetahui dengan baik mengenai etika berbusana menurut ajaran Islam. Hipotesis kedua juga dapat diterima kebenarannya. Hal ini terlihat pada tabel 11 dan 12 yang membuktikan bahwa tata cara berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan saat ini telah memenuhi syariat Islam dan kriteria berbusana muslimah. Sedangkan hipotesis ketiga juga telah terbukti kebenarannya pada tabel 13,14 dan 16 yang menjelaskan bahwa tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan terlibat secara aktif dalam pembinaan etika berbusana remaja putri berdasarkan beragamnya bentuk partisipasi yang diberikan tokoh masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Kebijakan tokoh masyarakat terkait pembinaan etika berbusana remaja putri adalah dengan menetapkan qanun atau peraturan gampong bagi seluruh masyarakat gampong Lambada Peukan. Kebijakan ini berlaku dan wajib dipatuhi oleh semua kalangan masyarakat baik anak-anak, remaja hingga dewasa. Peraturan atau qanun ini ditetapkan dari keputusan yang dibuat oleh keuchik dan tuha peut. Melalui qanun ini diharapkan masyarakat menjalani hubungan dengan lingkungan sosial sehari-hari secara harmonis dan damai sehingga pembangunan bangsa gampong dapat terwujud dengan baik.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat gampong Lambada peukan sebagai bentuk partisipasi dalam pembinaan etika berbusana remaja putri antara lain adalah dengan senantiasa memantau dan mengawasi pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu tokoh masyarakat juga berupaya mengawasi pergerakan atau aktivitas remaja putri sehingga tidak ada penyimpangan yang mungkin saja dilakukan.
3. Hukuman yang diberikan tokoh masyarakat terkait pembinaan etika berbusana islami bagi remaja putri gampong Lambada Peukan sangat beragam. Tokoh masyarakat menjelaskan bahwa ada kalanya mereka menegur secara langsung para remaja putri yang melakukan pelanggaran dengan tidak memakai busana

muslimah saat berada di luar rumah. Selain itu, terkadang mereka juga melarang remaja putri agar tidak membuka auratnya di muka umum. Sedangkan penuturan remaja putri gampong Lambada Peukan menyebutkan bahwa diantara beberapa hukuman yang diberikan tokoh masyarakat terkait adanya pelanggaran yang dilakukan, khususnya dalam berbusana lebih cenderung memberikan teguran secara langsung saat melihat kejadian tersebut.

4. Bimbingan yang diberikan oleh tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan merupakan hal yang selalu ada di lingkungan masyarakat. Bimbingan atau nasehat diberikan oleh tokoh masyarakat dalam berbagai kesempatan yang ada dengan menjelaskan pentingnya berbusana secara islami. Bimbingan tokoh masyarakat tidak terbatas waktu dan tempat karena dapat diberikan pada waktu kapan saja saat sedang beraktivitas dengan masyarakat lainnya. Akan tetapi, dalam hal ini bimbingan lebih sering diberikan pada kesempatan-kesempatan tertentu seperti saat ada pertemuan dengan masyarakat banyak, saat ada ceramah maulid dan lain sebagainya.

## **B. Saran-Saran**

1. Melalui penelitian ini, penulis berharap kepada seluruh komponen masyarakat agar berpartisipasi dan peduli terhadap kondisi berpakaian remaja putri saat ini. Oleh karena itu, bimbingan, pembinaan dan pengawasan harus selalu diberikan terhadap para remaja agar tidak menyimpang dari ajaran agama.
2. Penulis berharap agar orang tua lebih peduli dan mengamati aktivitas remaja putri khususnya dalam hal berbusana muslimah.

Dalam hal ini, orang tua perlu terus menasehati dan membimbing remaja agar berpakaian sesuai syariat Islam sehingga terlindung dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat membahayakan dirinya.

3. Penulis juga berharap kepada para pembaca dari seluruh kalangan agar semakin termotivasi untuk melakukan berbagai penelitian lainnya sehingga semakin menambah referensi, khususnya terkait dengan etika berbusana islami bagi remaja putri

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Abdussalam, 2014. Terj. Abu Uwais dan Andi Syarif, *Adab Berpakaian dan Berhias*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdul Syukur Al-Azizi, 2015. *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Diva Press.
- Abul ‘Ala Al-Maududi, 1984. *Al-Hijab dan Status Wanita Islam*, Bandung: Risalah.
- Adil Fathi Abdullah, 2004. Terj. Misbah, *Membentuk Pribadi Muslimah yang Taat*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Ahmad Jad, Terj. Masturi Irham, 2009. *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anwar Sanusi, 2003. *Metodologi Penelitian Praktis: Untuk Ilmu Sosial dan Ekonomi*, Malang: Buntara Media.
- Baidlowi Syamsuri, 1993. *Wanita dan Jilbab*, Surabaya: Anugerah.
- Burhan Bungin, 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakih Abul Faiq, 2014. *Bimbingan Islam Seharian-hari*, Surakarta: Al-Qudwah Publishing.
- Himpunan Undang-Undang Keputusan presiden Peraturan Daerah/Qanun Interaksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaa Syari’at Islam*, 2005. Dinas Syari’at Islam: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Husein Shahab, 1999. *Jilbab Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Bandung: Mizan.

- Joko subagio, 1977. *Metode Penelitian Suatu Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Khairuddin, H, 2000. *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Labib, MZ, t.t. *Wanita Islam dan Jilbab*, Surabaya: Bintang Pelajar.
- Mahyuddin, 2004. *Kepemimpinan Masyarakat Madani*, Jakarta: NM Press,
- Muhammad Hasyim, 2001. *Penentuan Dasar Kaidah Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, t.t. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Nina Surtiretna, 1999. *Anggun Berjilbab*, Bandung: Al-Bayan.
- Ridwan Asy-Syirbany, t.t. *Membentuk Pribadi Lebih Islami*, Jakarta: Intimedia Ciptanusantara.
- Sasa Esa Agustiana, 2006. *Wanita Antara Cinta dan Keindahan*, Bandung: Khazanah.
- Suharsimi Arikunto, 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhartini, dkk.2011. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang.
- Sukandarrumidi, 2004. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sjarkawi, 2009. *Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wina Sanjaya, 2013. *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur*, Jakarta: Kencana.

Zakiah Darajat, 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi aksara.

[www.Ilmupsikologi.com/Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Antropologi.html](http://www.Ilmupsikologi.com/Dinamika_Masyarakat_dan_Kebudayaan_Antropologi.html). Diakses tanggal 23 April 2016



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN (FTK)  
Jl. Syiekh abdur Rauf Darussalam Banda Aceh  
Telp. (0651) 7551423-Fax. (0651) 7553020 Situs: www.  
Tarbiyah-ar-raniry.Ac.id

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rahmi Kurniawati  
Nim : 211121003  
Prodi : PAI  
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan  
Judul Skrip : Etika Berbusana Remaja Putri (Kajian Terhadap Partisipasi Tokoh Masyarakat Gampong Lambada Peukan Aceh Besar)

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikena sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2016

  
Yang Menyatakan,  
  
Rahmi Kurniawati

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY**  
**NOMOR: Ua.08/FTK/PP.00.9/1524/2016**

Tentang:  
**PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR: Ua.07/FTK/PP.00.9/1626/2015**  
**TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY**

**DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY**

- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan keputusan Dekan Nomor: Ua.07/FTK/PP.00.9/1526/2015 tentang pengangkatan pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
  - b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pokok-Pokok Organisasi IAIN;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  7. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry;
  8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
  11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. IN.01/R/KP.07.6/01/2014, Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Dekan.

Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Tanggal 17 Maret 2015

**MEMUTUSKAN**

Mencabut Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Nomor: Ua.07/FTK/PP.00.9/1626/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang pengangkatan pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.

Menunjukkan Saudara:

1. Dra. Hj. Raihan Putry, M.Pd sebagai pembimbing pertama
2. Jailani, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi:

Nama : Rahmi Kurniawati  
NIM : 211121003  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Etika Berbusana Remaja Putri (Kajian Terhadap Partisipasi Tokoh Masyarakat Gampong Lambada Peukan Aceh Besar)

Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;


Pembayaran akibat keputusan ini dibelankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Banda Aceh, 02 Maret 2016 M

22 Jua'adil Ula 1437 H

  
Dekan  
  
Dr. Mujiburrahman, M. Ag  
NIP. 197109082001121001

Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh:  
Fakultas Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry:  
Pembimbing yang bersangkutan untuk ditandatangani  
dan dilakukannya;



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: (0651) 7551423 - Fax: (0651) 7553020 Situs : www.tarbiyah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/TU-FTK/ TL.00/ 6137 /2016

Tempat : -

Isi : Mohon Izin Untuk Mengumpul Data  
Menyusun Skripsi

Kepada Yth.

Di -

Tempat

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini memohon kiranya saudara memberi izin dan bantuan kepada:

N a m a	: Rahmi Kurniawati
N I M	: 211 121 003
Prodi / Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Semester	: X
Fakultas	: Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam.
A l a m a t	: Lambada Peukan

Untuk mengumpulkan data pada:

**Gampong Lambada Peukan Aceh Besar**


Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry yang berjudul:

**Etika Berbusana Remaja Putri (Kajian Terhadap Partisipasi Tokoh Masyarakat Gampong Lamba Peukan Aceh Besar)**

Demikianlah harapan kami atas bantuan dan keizinan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 11 Mei 2016

An: Dekan,  
Kepala Bagian Tata Usaha,

  
M. Said Farzah Ali, S.Pd.I, MM  
NIP. 196907032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN DARUSSALAM  
GAMPONG LAMBADA PEUKAN

SURAT KETERANGAN SELESAL PENELITIAN

Nomor: 115 /2003/VIII/2016

Keuchik Gampong Lambada Peukan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar  
Provinsi Aceh, menerangkan bahwa :

Nama : Rahmi Kurniawati  
Nim : 211121003  
Tempat/Tgl. Lahir : Lambada Peukan/ 06 November 1992  
Fak/Jurusan : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam  
Judul Skripsi : Etika Berbusana Remaja Putri (Kajian Terhadap Partisipasi  
Tokoh Masyarakat Gampong Lambada Peukan Aceh Besar).  
Alamat : Gampong Lambada Peukan Kecamatan Darussalam  
Kabupaten Aceh Besar

Benar yang tersebut namanya di atas telah melakukan penelitian di Gampong  
Lambada Peukan Kabupaten Aceh Besar dari tanggal 27 Juli s/d 03 Agustus 2016.  
Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya dan untuk dapat di  
pergunakan seperlunya.

Lambada Peukan, 20 Agustus 2016  
Keuchik Gampong



**INSTRUMEN PENELITIAN**  
**PEDOMAN OBSERVASI PENELITIAN LAPANGAN**  
**MENGENAI ETIKA BERBUSANA REMAJA PUTRI**  
**GAMPONG LAMBADA PEUKAN**

Hari :  
 Tanggal :

NO	PERNYATAAN	KETERANGAN	
		YA	TIDAK
1.	Kondisi berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan tergolong baik		
2.	Tatacara berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan telah mencerminkan busana muslimah sesuai ajaran Islam		
3.	Tokoh masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam upaya pengawasan dan pembinaan etika berbusana islami terhadap remaja putri		
4.	Orang tua dan tokoh masyarakat bekerjasama dalam membimbing dan mengawasi penerapan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan		
5.	Terdapat beberapa bentuk partisipasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat dalam penerapan etika berbusana islami		
6.	Partisipasi tokoh masyarakat sangat mempengaruhi pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan		
7.	Terdapat beberapa faktor tertentu yang mempengaruhi pola berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan		
8.	Hubungan kerjasama tokoh masyarakat dengan seluruh komponen masyarakat berjalan lancar dalam pembinaan etika berbusana remaja putri		
9.	Terdapat beberapa kendala dalam pembinaan etika berbusana islami remaja putri gampong Lambada Peukan		
10.	Ada usaha solutif yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pembinaan etika berbusana remaja putri		

**DAFTAR ANGKET DENGAN REMAJA PUTRI MENGENAI ETIKA BERBUSANA  
REMAJA PUTRI (KAJIAN TERHADAP PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT  
GAMpong LAMBADA PEUKAN ACEH BESAR)**

**I. Identitas Responden :**

Nama :

Tanggal :

**II. Petunjuk :**

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (X) pada salah satu jawaban yang sesuai.

**III. Pertanyaan :**

1. Apa tujuan berbusana muslimah bagi remaja putri?
  - a. Menutup aurat dan menjalankan perintah Allah SWT
  - b. Melindungi diri dari cuaca yang berubah-ubah seperti panas atau dingin
  - c. Menjaga kemuliaan dan kehormatan perempuan
  - d. Melindungi diri dari gangguan laki-laki jahat sekaligus mencegah terjadinya hal-hal negatif
  
2. Bagaimana partisipasi tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan terhadap etika berbusana remaja putri?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  
3. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan?
  - a. Menetapkan suatu kebijakan terkait etika berbusana remaja putri
  - b. Melakukan pengawasan terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri
  - c. Memberikan hukuman terkait adanya pelanggaran yang dilakukan remaja putri
  - d. Memberikan bimbingan mengenai keharusan berbusana muslimah terhadap remaja putri
  
4. Bagaimana kebijakan tokoh masyarakat terkait etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
  - a. Menetapkan suatu qanun atau reusam gampong terkait etika berbusana bagi wanita muslimah
  - b. Memerintahkan setiap masyarakat khususnya para wanita agar senantiasa berbusana muslimah
  - c. Membicarakan tentang pentingnya etika berbusana muslimah pada setiap kesempatan
  - d. Semua benar

5. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
  - a. Mengontrol dan mengawasi pergaulan remaja putri dalam lingkungan sehari-hari
  - b. Memberikan batasan waktu atau jam keluar malam bagi setiap masyarakat khususnya remaja
  - c. Mengamati pergerakan dan perkembangan remaja putri dalam bergaul
  - d. Semua benar
  
6. Bagaimana hukuman yang diberikan tokoh masyarakat terhadap pelanggaran etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
  - a. Mendapat teguran secara langsung
  - b. Dicomoh oleh seluruh masyarakat
  - c. Memanggil orang tua remaja putri yang bersangkutan untuk diberi peringatan
  - d. Melarang remaja putri lainnya untuk bergaul dengan remaja putri yang bersangkutan
  
7. Bagaimana bimbingan yang diberikan tokoh masyarakat terhadap etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
  - a. Menyampaikan secara langsung kepada remaja putri mengenai pentingnya berbusana muslimah saat berada di luar rumah
  - b. Menasehati remaja putri apabila tidak memakai busana muslimah ketika berada di luar rumah
  - c. Menjelaskan kepada orang tua agar menyuruh anak perempuannya memakai busana muslimah
  - d. Menyampaikan tentang pentingnya berbusana muslimah dalam berbagai kesempatan yang ada
  
8. Bagaimana dinamika partisipasi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana remaja putri?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  
9. Bagaimana pengaruh partisipasi tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri ?
  - a. Sangat berpengaruh
  - b. Berpengaruh
  - c. Kurang berpengaruh
  - d. Tidak berpengaruh
  
10. Apa saja kendala yang dihadapi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana islami bagi remaja putri ?
  - a. Kurangnya partisipasi dari orang tua
  - b. Terbatasnya waktu yang dimiliki
  - c. Kurangnya kepedulian dan kemauan dari remaja yang bersangkutan
  - d. Semua jawaban benar

**INSTRUMEN PENELITIAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI**  
**ETIKA BERBUSANA REMAJA PUTRI GAMPONG LAMBADA PEUKAN ACEH**  
**BESAR**

**I. Identitas Responden :**

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

**II. Daftar Pertanyaan :**

1. Bagaimana kondisi berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan saat ini ?
2. Bagaimana tatacara berbusana remaja putri seharusnya ?
3. Apa tujuan berbusana muslimah bagi remaja putri?
4. Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi etika berbusana remaja putri ?
5. Bagaimana partisipasi tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan terhadap etika berbusana remaja putri?
6. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan?
7. Bagaimana kebijakan tokoh masyarakat terkait etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
8. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
9. Bagaimana hukuman yang diberikan tokoh masyarakat terhadap pelanggaran etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
10. Bagaimana bimbingan yang diberikan tokoh masyarakat terhadap etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
11. Bagaimana dinamika partisipasi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana remaja putri?
12. Bagaimana pengaruh partisipasi tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri?
13. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembinaan etika berbusana remaja putri?

**INSTRUMEN PENELITIAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN ORANG TUA MENGENAI**  
**ETIKA BERBUSANA REMAJA PUTRI GAMPONG**  
**LAMBADA PEUKAN ACEH BESAR**

**I. Identitas Responden :**

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

**II. Daftar Pertanyaan :**

1. Bagaimana kondisi berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan saat ini ?
2. Bagaimana partisipasi tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan terhadap etika berbusana remaja putri?
3. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan?
4. Bagaimana kebijakan tokoh masyarakat terkait etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
5. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
6. Bagaimana hukuman yang diberikan tokoh masyarakat terhadap pelanggaran etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
7. Bagaimana bimbingan yang diberikan tokoh masyarakat terhadap etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
8. Bagaimana dinamika partisipasi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana remaja putri?
9. Bagaimana pengaruh partisipasi tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri?
10. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembinaan etika berbusana remaja putri?

**INSTRUMEN PENELITIAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN REMAJA PUTRI MENGENAI ETIKA**  
**BERBUSANA REMAJA PUTRI GAMPONG**  
**LAMBADA PEUKAN ACEH BESAR**

**I. Identitas Responden :**

Nama :

Tanggal :

## **II. Daftar Pertanyaan :**

1. Bagaimana etika atau tatacara berbusana remaja putri seharusnya ?
2. Apa tujuan berbusana muslimah bagi remaja putri ?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tatacara berbusana remaja putri ?
4. Bagaimana partisipasi tokoh masyarakat gampong Lambada Peukan terhadap etika berbusana remaja putri?
5. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan?
6. Bagaimana kebijakan tokoh masyarakat terkait etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
7. Bagaimana pengawasan tokoh masyarakat terhadap pembinaan etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
8. Bagaimana hukuman yang diberikan tokoh masyarakat terhadap pelanggaran etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
9. Bagaimana bimbingan yang diberikan tokoh masyarakat terhadap etika berbusana remaja putri gampong Lambada Peukan Aceh Besar?
10. Bagaimana pengaruh partisipasi orang tua dan tokoh masyarakat terhadap tatacara berbusana remaja putri saat ini ?



1. Gambar Kegiatan Daftar Angket Dengan Salah Satu Remaja Putri Gampong Lambada Peukan



2. Gambar Kegiatan Daftar Wawancara Dengan Salah Satu Orang Tua Gampong Lambada Peukan



3. Gambar Kegiatan Daftar Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat Gampong Lambada Peukan

11.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Rahmi Kurniawati
2. Nim : 211121003
3. Tempat/Tgl. Lahir : Lambada Peukan/06 November 1992
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Jln. Lambaro Angan. Desa Lambada Peukan
10. No.Telp/HP : 085260190473
11. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : Tahun 2005
  - b. MTsN : Tahun 2008
  - c. MAN : Tahun 2011
  - d. UIN Ar-Raniry : Tahun 2016
12. Nama Ayah : M. Yunus (Almarhum)  
Pekerjaan : -
13. Nama Ibu : Salmiah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
14. Alamat Orang Tua : Jln. Lambaro Angan. Desa Lambada Peukan

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21  
Agustus 2016  
Yang Menyatakan

**Rahmi**  
**Kurniawati**  
NIM. 211121003